



PUTUSAN

Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

PT. TOLERANSI ACEH, beralamat di Jalan Tgk. Glee Iniem Nomor 24 A, Desa Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. TOLERANSI ACEH, Nomor 03, tanggal 02 Februari 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Nurdhani, S.H.,Sp yang berkedudukan di jalan T. Chik Ditiro Nomor 107 Simpang Surabaya Banda Aceh dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-11729.AH.01.01 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 10 Maret 2008, Perubahan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga, berdasarkan Akta Notaris Nomor 17, tanggal 27 Agustus 2019, serta perubahan terakhir dengan Akta Notaris Nomor 11, tanggal 24 Maret 2022, yang dibuat dihadapan Notaris Nurdhani, S.H.,Sp yang berkedudukan di jalan T. Chik Ditiro Nomor 107 Simpang Surabaya Banda Aceh, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0026289.AH.01.02 Tahun 2022, Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Perseroan PT. Toleransi Aceh tanggal 12 April 2022;

Dalam hal ini diwakili oleh TEUKU KAMAL EL RIDHA, beralamat di Dusun Gampong Blang, Desa Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, selaku Direktur Utama PT. TOLERANSI ACEH;

Halaman 1

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2024, memberi kuasa kepada:

1. Zulfan, S.H;
2. Akhyar Saputra, S.HI, M.H
3. Rudi Syahputra, S.H
4. Rizky Prayoga, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat AKHYAR ZULFAN & Rekan, beralamat di Jalan Al-Hidayah Nomor 7 Desa Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, domisili elektronik rizkyprayoga18@hotmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PENGUNTA ANGGARAN (PA) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ACEH

, berkedudukan di Jalan Pemancar No. 5 Simpang Tiga, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 813/VIII/KUASA/2024, tanggal 26 Agustus 2024, memberi kuasa kepada:

1. Nama : Ir. Muhammad Nazar, ST., MM., IPM
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Program Penataan Bangunan Gedung Wilayah III Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh;
2. Nama : Hendrawansyah, ST., MT
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh, memilih alamat di Jalan Pemancar Nomor 5 Simpang Tiga, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, domisili elektronik perkim@acehprov.go.id;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 2

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 33/PEN-DIS/2024/PTUN.BNA, Tanggal 12 Agustus 2024, Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 33/PEN-MH/2024/PTUN.BNA, Tanggal 12 Agustus 2024, Tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 33/PEN-PPJS/2024/PTUN.BNA Tanggal 12 Agustus 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 33/PEN-PP/2024/PTUN.BNA, Tanggal 13 Agustus 2024, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 33/PEN-HS/2024/PTUN.BNA, Tanggal 28 Agustus 2024, Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 33/PEN-MH/2024/PTUN.BNA, Tanggal 10 Oktober 2024, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 9 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 12 Agustus 2024, dengan Register Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki tanggal 28 Agustus 2024, Penggugat mengemukakan sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN/SENKETA

Adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah:

Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Nomor: 487/KPTS/PERKIM/2024, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan



Kawasan Permukiman Aceh atas nama PT. TOLERANSI ACEH, tanggal
28 Mei 2024.

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"*. Maka berdasarkan ketentuan peraturan diatas, Surat yang dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran (PA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh selaku Tergugat yaitu Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Nomor: 487/KPTS/PERKIM/2024, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh atas nama PT. TOLERANSI ACEH, tanggal 28 Mei 2024 adalah sebagai obyek dalam sengketa Tata Usaha Negara;
- Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* merupakan tindakan hukum suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Halaman 4
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu:
 - a. Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata:
 - Bersifat Konkret, yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata secara tegas menyebutkan menjatuhkan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun kepada Penggugat;
 - Bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi nyata secara tegas dalam Objek Gugatan ditujukan kepada Penggugat;
 - Bersifat final, karena Tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal dan telah menimbulkan suatu akibat hukum.
 - b. Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
- Bahwa oleh karena keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "*Pengadilan*

Halaman 5

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama", sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh baru berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* setelah adanya upaya administratif berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018. Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh pada tanggal 14 Juni 2024, yang kemudian atas Jawaban Keberatan oleh Tergugat, maka Penggugat pun telah mengajukan Banding Administrasi kepada PJ. Gubernur Aceh dengan nomor: 01-7/Adv-AZ/Tun/2024 tanggal 8 Juli 2024, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT

- Bahwa Penggugat dirugikan dengan diterbitkannya oleh Tergugat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Nomor: 487/KPTS/PERKIM/2024, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh atas nama PT. TOLERANSI ACEH, tanggal 28 Mei 2024.
- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

Halaman 6

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

(2) Alasan-alasan yang tepat dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”
- Bahwa dengan ditetapkannya Sanksi Daftar Hitam oleh Tergugat membuat Penggugat sangat dirugikan, sehingga Penggugat:
1. Tidak dapat menjalankan usahanya sebagai pelaku usaha penyedia jasa pekerjaan konstruksi
 2. Tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Pemenang Tender terhadap, Pekerjaan berikut:
 - a. (KSO) Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Integrasi (SBSN 2024) UIN Mataram.
 - b. Pekerjaan Rekonstruksi Bangunan Gedung Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah.
 - c. Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Sistem Peringatan Dini Kabupaten Natuna.
 - d. Pekerjaan Konstruksi Flatform Peralatan Perawatan dan Fasilitas Pendukung Perawatan Sarana Perkeretaapian.
 3. Tidak memiliki kesempatan lagi untuk ikut dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah/swasta;
 4. Tercemarnya nama baik Penggugat;

IV. TENGGANG WAKTU

Halaman 7
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Nomor: 487/KPTS/PERKIM/2024, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 28 Mei 2024.
- Berita Acara Serah Terima Dokumen / Pemberitahuan kepada Penggugat perihal: "Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Nomor: 487/KPTS/PERKIM/2024, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam", pada tanggal 3 Juni 2024.
- Penggugat mengajukan Keberatan Administrasi kepada Tergugat pada tanggal 14 Juni 2024.
- Tanggapan Tergugat terhadap Keberatan Administrasi Penggugat dengan Nomor: 608.1/418/PLP/PERKIM/2024, tertanggal 1 Juli 2024.
- Penggugat mengajukan Banding Administrasi atas Tanggapan Tergugat kepada PJ. Gubernur Aceh, dengan nomor: 01-7/Adv-AZ/Tun/2024 tanggal 8 Juli 2024

Bahwa kemudian Atasan Tergugat/PJ. Gubernur tidak menanggapi/tidak menyelesaikan Banding Administrasi. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* yang di daftarkan secara *E-Court* pada tanggal 9 agustus 2024, maka dengan demikian masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian Gugatan *a quo* dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*".

Halaman 8

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Bahwa selain telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pada angka V Romawi poin 3 dijelaskan bahwa “bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”.

V. DASAR/ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan sesuai dengan Akta Notaris Nomor: 11, Tanggal 24 Maret 2022, yang dibuat dihadapan Notaris Nurdhani, S.H., Sp.N.
2. Bahwa Penggugat adalah pihak dalam Surat Perjanjian Nomor: 602.1/01/TE.01/11.71/PLP-WIL.VI/PERKIM/APBA/2023 tanggal 18 Agustus 2023.
3. Bahwa Objek Sengketa yang digugat adalah Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Nomor: 487/KPTS/PERKIM/2024 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh atas nama PT. TOLERANSI ACEH, tanggal 28 Mei 2024.
4. Bahwa objek sengketa baru diketahui oleh Penggugat sejak diberitahukan kepada Penggugat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen pada tanggal 03 Juni 2024, berupa dokumen Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

487/KPTS/PERKIM/2024, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama PT.Toleransi Aceh, tanggal 28 Mei 2024.

5. Bahwa Objek sengketa yang digugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa *"Keputusan Tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.
6. Bahwa jelas objek sengketa yang digugat oleh Penggugat bersifat kongkrit artinya berwujud dan bukan bersifat abstrak, individual karena ditujukan jelas kepada pihak tertentu yaitu badan hukum perdata/Penggugat dan akibat dari diterbitkannya objek sengketa tersebut Penggugat dirugikan. Objek sengketa yang diterbitkan dan kemudian dimuat atau ditayangkan pada website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa : [http://inaproc.id/daftar hitam](http://inaproc.id/daftar-hitam) pada tanggal 30 Mei 2024 dengan masa berlaku sanksi 28 Mei 2024 s/d 28 Mei 2024 sehingga telah bersifat final maka objek yang digugat pun sudah definitif, langsung dapat dilaksanakan seketika diterbitkan dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan bukan keputusan yang masih menunggu persetujuan dari instansi/pejabat atasan atau dari pihak lain.
7. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat dengan mendalilkan karena Penggugat sebagai Penyedia yang *tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa*, adalah tidak benar dan tidak beralasan, justru dalil tersebut menunjukan bahwa Tergugat telah:

Halaman 10

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



1. Mengingkari Surat Perjanjian Nomor: 602.1/01/TE.01/11.71/PLP-WIL.VI/PERKIM/APBA/2023 tanggal 18 Agustus 2023.
2. Mengabaikan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan aturan perubahannya
4. Melanggar Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
8. Bahwa Penggugat menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 602.1/01/TE.01/11.71/PLP-WIL.VI/PERKIM/APBA/2023 tanggal 18 Agustus 2023 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh, dengan tanggal berlaku kontrak sejak Kontrak ditandatangani yaitu sejak tanggal 18 Agustus 2023, namun masa Pelaksanaan Pekerjaan dihitung sejak tanggal Mulai Kerja yang tercantum didalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu sejak tanggal 21 Agustus 2023 s/d 22 Desember 2023 (124 hari kalender).
9. Bahwa kemudian terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 602.1/01/TE.01/11.71/PLP-WIL.VI/PERKIM/APBA/2023 tanggal 18 Agustus 2023 telah dilakukan Addendum Kontrak I dengan Surat Perjanjian Addendum I Nomor: 602.1/01-ADD.I/TE.01/11.71/PLP-WIL.VI/PERKIM/APBA/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Pejabat Penandatangan Kontrak Kuasa Pengguna Anggaran Program Penataan Bangunan Gedung Wilayah III Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh, tentang Penambahan masa Pelaksanaan Pekerjaan dari 124 (seratus dua puluh empat) hari kalender menjadi 133 (seratus tiga puluh tiga) hari kalender atau penambahan 9 (Sembilan) hari.

Halaman 11
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



10. Bahwa di dalam surat perjanjian tersebut, Tergugat dan Penggugat telah sepakat menyatakan bahwa perjanjian tersebut Mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, yang dengan demikian maka keberhasilan pelaksanaan pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak adalah ditentukan atas pelaksanaan kewajiban dari masing-masing pihak (Tergugat dan Penggugat) sebagaimana di atur di dalam Syarat-syarat Umum dan Syarat-Syarat Khusus pada Surat Perjanjian (Kontrak). Maka dalam hal ini, Pihak Tergugat tidak dapat mengingkari adanya kewajiban-kewajiban Tergugat yang tidak dilaksanakan yang mempengaruhi kinerja Penggugat dalam menyelesaikan kewajiban Penggugat di dalam Kontrak, yang Penggugat uraikan dalam point-point berikut:

1) Bahwa didalam pelaksanaan Pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh Penggugat selaku Penyedia telah banyak terjadi hambatan-hambatan di lapangan yang diakibatkan oleh kesalahan/kelalaian/wan prestasi pihak Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana disepakati di dalam perjanjian (kontrak), yaitu:

a. Tergugat melalui wakilnya yang sah yaitu Pejabat Penandatangan Kontrak/Kuasa Pengguna Anggaran tidak melaksanakan ketentuan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai ketentuan, yaitu Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) seharusnya diterbitkan setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/Kuasa Pengguna Anggaran memastikan bahwa lokasi pekerjaan telah siap untuk digunakan oleh penyedia (Penggugat)

(1) Pejabat penandatangan kontrak/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 21 Agustus 2023, dan segera ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan melakukan mobilisasi personal dan peralatan. Pasca mobilisasi personil dan peralatan ternyata



pekerjaan belum dapat dilaksanakan dikarenakan dilapangan terdapat pekerjaan pembongkaran, namun Pejabat penandatanganan kontrak belum memiliki izin pembongkaran atas bangunan yang lokasinya akan digunakan untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh. Izin pembongkaran baru diperoleh pada tanggal 1 September 2023, dan diinformasikan kepada Penggugat tanggal 4 September 2023. Namun meskipun telah ada izin pembongkaran, tetap saja Penggugat belum dapat melaksanakan pekerjaan dilapangan karena pihak pejabat penandatanganan kontrak/Kuasa Pengguna Anggaran masih membutuhkan waktu untuk mengorganisir pemindahan dokumen arsip dari bangunan eksisting. Pembongkaran baru dapat dilakukan pada tanggal 9 September 2024. Sehingga secara waktu, Penggugat telah kehilangan waktu kerja selama 19 (sembilan belas) Hari kalender sejak diberikannya SPMK. Peristiwa ini merupakan bentuk kelalaian/wanprestasi Pejabat penandatanganan kontrak/Kuasa Pengguna Anggaran selaku wakil Tergugat terhadap ketentuan Angka 19.2 Syarat-syarat umum Kontrak yang mengatur bahwa:

"Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana penyerahan lokasi kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan".

Namun fakta sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa pasca penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja



(SPMK) tanggal 21 Agustus 2023, Penyedia (Penggugat) terdapat hambatan untuk melaksanakan pekerjaan yaitu selama 19 Hari Kalender, sehingga Tindakan Kuasa Pengguna Anggaran yang terlebih dahulu menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanpa menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia tanpa hambatan sebagaimana diatur dalam Syarat-syarat umum Kontrak 19.2 diatas adalah tindakan Kesalahan/Kelalaian/Wanprestasi Pejabat penandatangan kontrak/Kuasa Pengguna Anggaran selaku wakil sah Tergugat, yang dengan kata lain Tergugat melalui wakilnya yang sah telah sejak awal tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang telah di sepakati di dalam surat perjanjian..

- (2) Bahwa akibat sejak awal Tergugat melalui wakil sahnya yaitu Pejabat penandatangan kontrak/Kuasa Pengguna Anggaran telah wanprestasi/lalai/salah dengan tidak memenuhi kewajiban terhadap ketentuan Angka 19.2 Syarat-syarat umum Kontrak mengakibatkan schedule kerja Penggugat menjadi terganggu, yaitu pekerjaan pembongkaran berubah ke minggu ke-4, dan mempengaruhi schedule pekerjaan lain ikutannya. Termasuk Penggugat pun terdampak dalam kondisi kahar berupa terjadinya gangguan industrial akibat bencana sosial berupa berhentinya produksi *ready mix* karena mogok kerja seluruh sopir *dumptruck* dan pengusaha galian C dalam Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh, yaitu pada tanggal 23 september 2023 s/d 29 September 2023 sebagaimana Surat himbuan Persaudaraan Sopir Damtruk dan Persatuan Pengusaha Galian C Kabupaten Aceh Besar tanggal 23 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sehingga Penggugat kehilangan efektif hari kerja selama 7 (tujuh) hari.

(3) Bahwa akibat terlambatnya penyerahan lokasi pekerjaan oleh Pihak Tergugat dan kemudian diikuti dengan terjadinya bencana sosial yaitu berhentinya produksi ready mix akibat aksi mogok kerja seluruh sopir dumptruck dan pengusaha galian C dalam kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh, telah mengakibatkan terjadinya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pengecoran Pondasi Bore Pile 0 50 cm + Casing, yang tadinya dijadwalkan pada minggu ke-4 bergeser ke minggu ke-6. Bahwa dalam hal ini, pihak Tergugat melalui wakilnya yang sah yaitu Pejabat penandatanganan kontrak/Kuasa Pengguna Anggaran, ingkar terhadap isi perjanjian pada Syarat-syarat Umum Kontrak pada angka 41.1 yang menyatakan:

41.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya

b. Tergugat melalui wakilnya yang sah yaitu Pejabat Penandatanganan Kontrak/Kuasa Pengguna Anggaran tidak memberikan gambar kerja yang sesuai dengan kondisi lapangan. Gambar hasil perencanaan yang diberikan oleh pejabat penandatanganan kontrak/Kuasa Pengguna Anggaran selaku wakil sah Tergugat tidak sepenuhnya dapat diterapkan di lapangan, sehingga Penggugat selaku penyedia perlu melakukan review ulang gambar pekerjaan yang menghasilkan perubahan signifikan dari dokumen awal. Antaranya adalah volume pekerjaan yang tadinya disampaikan oleh pejabat penandatanganan kontrak dalam dokumen tender sebesar 314,04 M2 berubah signifikan menjadi 282,88 M2. Hal ini

Halaman 15

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



adalah akibat dokumen perencanaan awal tidak tepat sesuai kebutuhan kondisi lapangan sebenarnya. Kondisi yang sama juga ditemui pada item pekerjaan elektrikal dan mekanikal, dimana item pekerjaan dalam kontrak tidak senyata dengan kondisi dan kebutuhan lapangan, serta untuk pekerjaan ini tidak terdapat gambar detail yang dapat digunakan oleh Penggugat sebagai dasar untuk dilaksanakan. Selain dari pada hal-hal tersebut, terdapat pula kondisi dimana *site plan* pekerjaan dalam desain perencanaan awal yang tidak dapat diterapkan sehingga membutuhkan perubahan, yaitu denah kamar mandi pada lantai basemant yang terletak berdekatan dengan ruang genset sehingga membutuhkan persetujuan perubahan *site plan* agar hasil pekerjaan dapat difungsionalkan secara baik sesuai fungsi-fungsi ruangan. Berdasarkan maksud dari pasal 66.1.c Syarat-syarat Umum Kontrak, bahwa penyerahan dokumen gambar kerja yang sesuai dengan kondisi lapangan yang sebenarnya adalah menjadi kewajiban dari Tergugat.

66.1. *Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:-*

- a. *Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;*
 - b. *keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;*
 - c. *Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;*
- c. Bahwa Tergugat melalui wakilnya yang sah yaitu Pejabat Penandatanganan Kontrak/Kuasa Pengguna Anggaran tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengendalikan segera situasi yang mempengaruhi lokasi pekerjaan yang menjadi wilayah kewajibannya



(1) Bahwa Penggugat dalam metode pelaksanaan Pekerjaan ada yang menggunakan alat berat untuk beberapa lingkup pekerjaan. Namun dalam proses pelaksanaan pekerjaan di lokasi yang diserahkan oleh pejabat penandatanganan kontrak, terdapat kondisi yang tidak diduga sebelumnya yang mengganggu manuver penggunaan alat berat karena dapat membahayakan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), yaitu adanya lintasan jaringan kabel listrik telanjang (3 AC) yang bertegangan tinggi yang bersumber dari gardu listrik PLN Nomor: KT.0 28-00. Sesuai ketentuan dalam kontrak, kondisi ini menjadi wilayah penanganan yang berada dalam tanggungjawab pejabat penandatanganan kontrak/Kuasa Pengguna Anggaran. Oleh karena itu, pada tanggal 19 September 2023 Penggugat menyampaikan surat permintaan penanganan untuk penggantian kabel listrik PLN, namun baru mendapat respon dari pejabat penandatanganan kontrak/Kuasa Pengguna Anggaran pada tanggal 18 Oktober 2023, serta ditindaklanjuti oleh PLN selaku pemilik jaringan listrik pada tanggal 17 Desember 2023, sehingga pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan alat berat terganggu dan tidak berjalan maksimal selama 2 (dua) bulan/60 (enam puluh) hari kerja atau 5 (lima) hari kerja sebelum kontrak berakhir. Kondisi ini tentu sangat terlambat langkah penanganan yang dilakukan pejabat penandatanganan kontrak/Kuasa Pengguna Anggaran yang berdampak pada metode kerja yang akan diterapkan oleh Penggugat tidak dapat berjalan sepenuhnya.

d. Bahwa Tergugat melalui wakilnya yang sah yaitu Pejabat Penandatanganan Kontrak/Kuasa Pengguna Anggaran wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Syarat-syarat Umum Kontrak Angka 31 tentang

Halaman 17

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis yaitu dalam hal ini Tergugat melalui wakilnya yang sah yaitu Pejabat Penandatanganan Kontrak/Kuasa Pengguna Anggaran menggunakan indikator pelaksanaan Rapat show cause meeting/SCM atau pemberlakuan kontrak kritis tidak berdasarkan data yang benar sesuai dengan ketentuan yang disepakati di dalam perjanjian, sehingga dalam hal ini Tergugat tidak menggunakan azas profesionalisme, yaitu :

(1) Tergugat melalui wakilnya yang sah yaitu Pejabat Penandatanganan Kontrak/Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan penilaian tingkat kemajuan pekerjaan dengan melakukan Rapat show cause meeting/SCM I yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2023 menggunakan prosentase target minggu ke-7 yaitu sebesar 18,16 % sementara pada tanggal 20 Oktober 2023 tersebut seharusnya masih merupakan minggu ke-6 berdasarkan keterpenuhan syarat penerbitan SPMK. Sehingga pada tanggal 20 Oktober 2023 seharusnya target rencana yang menjadi dasar evaluasi adalah sebesar 12,92%. Dan pada saat tersebut capaian realisasi fisik sebesar 4,35%. Sehingga deviasi hanya sebesar —8,57% atau masih di bawah 10%. Sehingga dengan demikian SCM I tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak pada Syarat-syarat Umum Kontrak angka 31.2, yang menyatakan:

31.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:

- a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%
- b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara

Halaman 18

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;

- c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.*

Dengan demikian menjadi tidak berlaku pula pelaksanaan rapat SCM II pada tanggal 29 November 2023. Bahwa kekeliruan dalam melakukan penilaian pada saat dilakukan Rapat show cause meeting/SCM dikarenakan manajemen konstruksi selaku wakil pejabat penandangan kontrak/Kuasa Pengguna Anggaran tidak profesional memberi informasi yang benar sesuai keahlian sehingga solusi realistis dan profesional tidak menjadi pertimbangan justru memunculkan kekeliruan Tergugat melalui wakilnya yang sah yaitu pejabat penandangan kontrak/Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengambil keputusan terhadap kelanjutan pelaksanaan pekerjaan.

- 2) Bahwa didalam pelaksanaan Surat Perjanjian (Kontrak), Tergugat Maupun wakilnya yang sah yaitu pejabat penandangan kontrak/Kuasa Pengguna Anggaran tidak pernah melakukan pemutusan kontrak secara sepihak secara sah yang didasarkan pada kesalahan Penggugat, sebagaimana yang dimaksud pada Syarat-syarat umum Kontrak angka B.6.44.1. Apabila ketentuan angka B.6.44.1 tersebut tidak terpenuhi, seharusnya Tergugat tidak dapat memutus kontrak secara sepihak dengan mengabaikan hak Penggugat untuk setuju atau menolak. Apabila kondisional sebagaimana ketentuan angka B.6.44.1 tidak terpenuhi maka Tergugat hanya dapat melakukan pemutus kontrak sepihak berdasarkan pada perintah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini karena kesepakatan mengesampingkan Pasal

Halaman 19

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat hanya berlaku terbatas untuk kondisi sebagaimana di sebut pada Syarat-syarat umum Kontrak angka B.6.44.1. Dengan demikian maka jelas terang benderang bahwa Tergugat maupun melalui wakilnya yang sah tidak pernah melakukan pemutusan kontrak sepihak dengan alasan kesalahan Penggugat selaku penyedia. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa:

- (1) Bahwa pada tanggal 29 Desember 2023 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Penataan Bangunan Gedung Wilayah III Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh berdasarkan surat nomor: 602.1/1292/PLP/PERIUM/2023 tanggal 29 Desember 2023 telah melakukan penutupan kontrak karena berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan bukan melakukan pemutusan kontrak sepihak karena adanya Wanprestasi/kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat selaku Penyedia.
- (2) Penutupan Surat Pemutusan Perjanjian Kerja (Kontrak) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Penataan Bangunan Gedung Wilayah III Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh berdasarkan surat nomor: 602.1/1292/PLP/PERIUM/2023 tanggal 29 Desember 2023, adalah tidak dinyatakan sebagai adanya wanprestasi PT. Toleransi Aceh, melainkan karena kesadaran ketidakmungkinan pekerjaan diselesaikan dalam tahun 2023 dan akibat keterbatasan kewenangan pejabat penandatanganan kontrak yang dibatasi hanya sampai tanggal 31 Desember 2023 serta ketiadaan rekomendasi perpanjangan waktu dari konsultan manajemen konstruksi yang juga sebagaimana telah disampaikan dalam rapat tanggal 28 Desember 2023. Sehingga berdasarkan surat tersebut jelas bahwa surat pemutusan kontrak yang disampaikan kepada Penggugat (PT. Toleransi



Aceh) merupakan pengakhiran kontrak sesuai Syarat-syarat Umum Kontrak angka 47, untuk menutup kontrak karena berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan bukan karena Wanprestasi/kesalahan yang dilakukan oleh Penyedia.

(3) Bahwa fakta lain tidak dinyatakannya Wanprestasi yaitu pada tanggal 28 Desember 2023 telah dilakukan serah terima pertama untuk progress pekerjaan sebesar 40,58% yang disertai beban kewajiban kepada PT. Toleransi Aceh untuk melakukan pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender berdasarkan Berita Acara Serah Pertama Pekerjaan 40,58% Nomor: 602.1/02/BASTP/PPTK.VI/PPBG.WIL.III/ PERKIM/2023 tanggal 28 Desember 2023, Berita Acara Pembayaran Nomor : 262/SPP-BL/1.01.04.01.BG/APBA/2023 TANGGAL 29 Desember 2023, serta Dokumen tanda terima pembayaran retensi sebesar Rp. 308.452.800 tanggal 29 Desember 2023, serta diserahterimakan dokumen sertifikat jaminan pemeliharaan nomor: 02S02122300040 tanggal 28 Desember 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kontrak ini telah diselesaikan secara baik dengan target lingkup penyelesaian pekerjaan akhir yang disepakati adalah sebesar 40,58% dari kontrak awal, atau 40,58% adalah merupakan progress 100% dari target lingkup penyelesaian pekerjaan yang disepakati di saat pengakhiran kontrak.

Jika pengakhiran kontrak pekerjaan ini dinyatakan sebagai pemutusan kontrak sepihak karena kesalahan Penggugat selaku penyedia tentu saja:

- i. Tidak dilakukan serah terima pertama pekerjaan dengan mempersyaratkan beban tanggung jawab pemeliharaan kepada PT. Toleransi Aceh selaku penyedia dalam bentuk sertifikat jaminan pemeliharaan. Namun faktanya proses serah terima pertama dilaksanakan sesuai

Halaman 21

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



dokumen-dokumen yang telah disebutkan diatas merupakan penerapan atas pelaksanaan ketentuan angka 46 SSUK dan angka 47 SSUK Surat Perjanjian Nomor: 602.1/01/TE.01/11.71/PLP-WIL.IV/PERKIM/APBA/2023 tanggal 18 Agustus 2023 dan perubahannya yang merupakan tahapan pengakhiran pekerjaan dan pengakhiran kontrak. Dan fakta adanya sertifikat jaminan pemeliharaan nomor : 02S02122300040 tanggal 28 Desember 2023 merupakan bukti bahwa Tergugat melalui wakilnya yang sah yaitu Pejabat Penandatanganan Kontrak/Kuasa Pengguna Anggaran menerima pengakhiran kontrak sesuai progress yang di capai sebagai 100% pelaksanaan kontrak yang merupakan pelaksanaan atas ketentuan kontrak pada angka 63.10 Syarat-syarat Umum kontrak yang menyatakan:

63.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).

ii. Terlebih dahulu dilakukan pencairan jaminan pelaksanaan sebelum pemutusan kontrak sebagaimana ketentuan dalam SSUK angka 44.2, berikut:

44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:

1) Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak;

Namun terhadap jaminan pelaksanaan milik Penggugat tidak pernah dicairkan oleh Tergugat sebelum Pemutusan Kontrak sebagaimana diatur didalam Angka 44.2 poin 1) SSUK,

Halaman 22
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



dikarenakan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat bukan dilakukan Pemutusan Kontrak, akan tetapi pengakhiran Kontrak atas kesepakatan Para pihak dengan target lingkup output akhir yang disepakati adalah sebesar 40,58% dari kontrak awal, atau 40,58% adalah merupakan progress 100% yang disetujui para pihak pada saat kontrak di akhiri.

- (4) Bahwa jika pemutusan kontrak dilakukan sebagai tindakan pemutusan kontrak sepihak oleh pejabat penandatanganan kontrak tentu tahapannya harus mengikuti ketentuan dalam angka 43 Syarat Syarat Umum Kontrak, yaitu:

43. Pemutusan 43.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Kontrak Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia.

43.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.

43.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan.

43.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatanganan Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak



secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatanganan Kontrak.

43.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatanganan Kontrak.

Faktanya, dalam pelaksanaan kontrak sampai berakhirnya kontrak pada tanggal 28 Desember 2024 dengan capaian progress pekerjaan 100% pada nilai lingkup output kontrak 40,58%, tahapan tersebut tidak pernah terjadi, yaitu:

- i. Tergugat maupun wakilnya yang sah tidak pernah menerbitkan dan Penggugat tidak pernah menerima sekalipun surat peringatan yang sesuai dengan ketentuan pemberlakuan kontrak kritis pada angka 31.2 Syarat-syarat Umum Kontrak.
 - ii. Tergugat maupun wakilnya yang sah tidak pernah menerbitkan dan Penggugat tidak pernah menerima surat pernyataan wanprestasi dari Tergugat maupun wakilnya yang sah.
 - iii. Tergugat maupun wakilnya yang sah tidak pernah menerbitkan dan Penggugat tidak pernah menerima surat pemberitahuan rencana pemutusan dari Tergugat maupun wakilnya yang sah.
- (5) Bahwa Tergugat maupun wakilnya yang sah dapat melakukan pemutusan kontrak sepihak dengan Mengesampingkan Pasal**

Halaman **24**
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa meminta persetujuan Penggugat selaku Pihak dalam Surat Perjanjian nomor: 602.1/01/ FE.01/11.71/PLP-WIL.VUPERKIM/APB A/2023 tanggal 18 Agustus 2023 dan perubahannya *hanya jika dan hanya jika* memenuhi kriteria sebagaimana angka 44 Syarat Syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian nomor : 602.1/01/ FE.01/11.71/PLP-WIL.VUPERKIM/APB A/2023 tanggal 18 Agustus 2023 dan perubahannya. Namun pada faktanya, Penggugat (PT. Toleransi Aceh) tidak berada dalam kriteria pada angka 44 SSUK tersebut, yaitu:

- i. Tidak terdapat putusan dari instansi yang berwenang yang menunjukkan bahwa Penggugat selaku Penyedia melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan;
- ii. Tidak terdapat pernyataan dari instansi yang berwenang yang menunjukkan bahwa benar Penggugat selaku Penyedia melakukan penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- iii. Tidak adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Penggugat selaku Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- iv. Tidak benar dan tidak terbukti bahwa Penggugat selaku Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
- v. Tidak benar bahwa Penggugat selaku Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
- vi. Tidak benar bahwa Penggugat selaku Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
- vii. Tidak terbukti benar bahwa Penggugat selaku Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan

Halaman 25

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

- viii. Tidak benar bahwa berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, bahwa Penggugat selaku Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan, karena sampai saat pengakhiran kontrak tanggal 29 Desember 2023, Penggugat selaku Penyedia masih melaksanakan kontrak dalam masa kontrak bukan dalam masa pemberian kesempatan;
- ix. Tidak benar bahwa Penggugat selaku Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan karena sampai saat pengakhiran kontrak tanggal 29 Desember 2023, Penggugat selaku Penyedia masih melaksanakan kontrak dalam masa kontrak bukan dalam masa pemberian kesempatan;
- x. Tidak benar Penggugat selaku Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
- xi. Tidak benar Penggugat selaku Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.

Sehingga oleh karenanya jika tanpa persetujuan Penggugat selaku pihak dalam kontrak, Tergugat atau wakilnya yang sah hanya dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan faktanya tidak terdapat putusan pengadilan yang dimaksud.

Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian pada point-point di atas maka jelas dan terang benderang bahwa dalil Tergugat adalah tidak



benar dan tidak sesuai sebenarnya untuk menyatakan bahwa Penggugat sebagai Penyedia:

1. *Tidak melaksanakan kontrak, karena secara fakta sampai pengakhiran kontrak, Penggugat selaku penyedia telah menyerahkan hasil pekerjaan dengan progress akhir pekerjaan yang disepakati pada lingkup output sebesar 40,58% kontrak awal sebagai 100% progress pada saat pengakhiran kontrak.*
2. *Tidak menyelesaikan pekerjaan, pekerjaan tidak selesai sebesar 100% kontrak awal tidak terlepas dari adanya peristiwa bahwa Tergugat melalui wakilnya yang sah tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang telah disepakati di dalam Perjanjian.*
3. *atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa, bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan surat pemutusan kontrak secara sepihak yang menyatakan kesalahan Penggugat selaku penyedia. Dokumen surat nomor: 602.1/1292/PLP/PERIUM/2023 tanggal 29 Desember 2023, yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak/Kuasa Pengguna Anggaran selaku wakil tergugat yang sah harus dipandang sebagai pengakhiran kontrak untuk menutup kontrak. Karena surat tersebut tidak diterbitkan sesuai ketentuan KUH Perdata juga tidak sesuai dengan konsideran dalam Syarat-syarat Umum Surat Perjanjian (Kontrak) nomor: 602.1/01/FE.01/11.71/PLP-WIL.VUPERKIM/APB A/2023, tanggal 18 Agustus 2023 dan perubahannya*

Oleh karenanya adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum bahwa selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan surat Nomor: 602.1/071/PLP/PERKIM/2024 tanggal 16 Januari 2024, hal mengusulkan penetapan sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam dan dengan demikian maka juga tidak berdasar serta tidak berdasar hukum untuk kemudian Tergugat mengeluarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh

Halaman 27

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 487/KPTS/PERKIM/2024, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh atas nama PT. TOLERANSI ACEH, tanggal 28 Mei 2024.

11. Bahwa tindakan dari Penggugat yang menggugat objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

12. Bahwa diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat melanggar ketentuan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam perundang-undangan yang berlaku yang dapat diuraikan, sebagai berikut:

- 1) Mengingkari Surat Perjanjian (Kontrak) nomor: 602.1/01/FE.01/11.71/PLP-WIL.VUPERKIM/APBA/2023 dan perubahannya, yang menjadi Undang-undang yang berlaku secara mengikat dan menempatkan kedudukan hukum yang sama bagi Penggugat dan Tergugat setelah ditandatangani/disepakati pada tanggal 18 Agustus 2023;
- 2) Bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
Bahwa dalam objek sengketa yang menjadi dasar pencantuman Penggugat dalam daftar hitam alasan yang digunakan adalah: *tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang*

Halaman 28

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa. Hal ini adalah bertentangan dengan pasal 78 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, yang mengatur bahwa penyedia dikenakan sanksi administratif dimasukkan ke dalam daftar hitam apabila:

- a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- b. menyebabkan kegagalan bangunan;
- c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
- d. melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
- f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

3) Bertentangan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada poin IV Angka 4.3 yang menyatakan “Penetapan Sanksi Daftar Hitam wajib dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengusulan;
- b. pemberitahuan;
- c. keberatan;
- d. permintaan rekomendasi;



e. pemeriksaan usulan; dan

f. penetapan.

Faktanya Tergugat tidak sepenuhnya melaksanakan tahapan-tahapan diatas sesuai dengan ketentuan yang di dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 sehingga Obyek Perkara harus dinyatakan tidak sah, yaitu sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat tidak melakukan pemeriksaan yang disertai dengan klarifikasi Penggugat selaku penyedia pada tahap pengusulan Sanksi Daftar Hitam. Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 pengusulan Sanksi Daftar Hitam, seharusnya diawali dengan melakukan pemeriksaan dengan cara:

1) penelitian dokumen; dan

2) klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, antara lain:

a) peserta pemilihan/Penyedia; dan/atau

b) pihak lain yang dianggap perlu.

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan/Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi.

Faktanya dalam Pengusulan Sanksi Daftar Hitam, Tergugat dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 16 Januari 2024 tanpa mengundang dan melakukan klarifikasi kepada Penggugat selaku penyedia sebagai pihak terkait. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta tidak adanya dokumen surat undangan untuk kepentingan klarifikasi tersebut dari Tergugat atau wakilnya yang sah yang ditujukan/diterima oleh Pengggugat. Sehingga hal ini bertentangan dengan Peraturan

Halaman 30

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada poin IV, Angka 4.3.1 Pengusulan, huruf a.

Pada angka 4.3.1.e. juga menjelaskan bahwa dalam hal PA/KPA merangkap sebagai PPK, pemeriksaan dilakukan oleh PA/KPA. Dalam pelaksanaan kontrak ini, KPA adalah merangkap PPK, sehingga seharusnya pemeriksaan pada tahap usulan ini dilakukan oleh PA. Namun nyatanya hal tersebut juga tidak dilakukan oleh Tergugat.

- b. Bahwa Tergugat tidak menyampaikan pemberitahuan usulan penetapan sanksi daftar hitam kepada Penggugat dalam rentang waktu yang diatur di dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021. Pemberitahuan Usulan Penetapan Daftar Sanksi Hitam disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat melebihi batas waktu yang ditentukan. Menurut ketentuan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021, penyampaian surat usulan Penetapan Sanksi Hitam wajib disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu paling telat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani.

Fakta dokumen menunjukkan bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Tergugat atau wakilnya yang sah *tanpa klarifikasi kepada Penggugat* selaku Penyedia, ditandatangani Tergugat atau wakilnya yang sah pada Tanggal 16 Januari 2024, namun pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari Tergugat dengan surat Nomor: 602.1/072/PLP/PERKIM/2024, tertanggal 16 Januari 2024, disampaikan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 24 Januari 2024. Dalam hal ini Tergugat baru memberitahukan kepada Penggugat pada hari



kerja ke 6 (enam) setelah Berita Acara Pemeriksaan dibuat/ditandatangani.

Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian surat usulan telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 yaitu 3 hari kerja. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada poin IV, Angka 4.3.2 Pemberitahuan, huruf a, yang menyebutkan:

"PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1"

Dan huruf c, menyebutkan:

"Dalam hal PA/KPA merangkap sebagai PPK, PA/KPA menyampaikan surat pemberitahuan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani atau dokumen/bukti lain diperoleh".

- c. Bahwa kemudian Tergugat pun telah mengabaikan keberadaan surat keberatan Tergugat, yang Penggugat sampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 atau sebelum penerbitan rekomendasi APIP. Penggugat menyampaikan surat keberatan dalam jangka waktu 5 (Lima) Hari kerja setelah Penggugat menerima surat Nomor:

Halaman 32

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602.1/072/PLP/ PERKIM/2024, bertanggal 16 Januari 2024 hal pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari Tergugat pada tanggal 24 Januari 2024. Penggugat menerbitkan Surat Keberatan Perihal Penolakan atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam pada tanggal 30 Januari 2024 atau pada hari kerja ke 4 (empat) dengan nomor surat: 066/TA/I/2024, yang diterima oleh Tergugat pada hari yang sama. Tindakan Penggugat ini telah sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 yang angka 4.3.3.

4.3.3 Keberatan

- a. *Peserta pemilihan/Penyedia yang merasa keberatan atas usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.2 dapat mengajukan surat keberatan kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan menyampaikan tembusan ke Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).*
- b. *Peserta pemilihan/Penyedia menyampaikan keberatan disertai bukti pendukung paling lambat diajukan 5 (lima) hari kerja, sejak tembusan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam diterima.*
- c. *Dalam hal surat keberatan diterima setelah APIP menerbitkan surat rekomendasi, maka surat keberatan peserta pemilihan/Penyedia dianggap tidak berlaku*

Dengan adanya surat keberatan Penggugat selaku penyedia. Seharusnya Tergugat atau wakilnya yang sah mempertimbangkan Kembali surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dengan memperhatikan poin-poin dan bukti-bukti yang telah Penggugat uraikan dalam surat keberatan tersebut, karena surat keberatan tersebut Penggugat sampaikan dalam

Halaman 33

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



masa tenggang waktu yang diatur di dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 dan sebelum surat rekomendasi dari APIP diterbitkan.

- d. Bahwa Tergugat juga telah lalai dan mengabaikan mekanisme tahapan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dalam hal tahapan Permintaan Rekomendasi, yaitu Tergugat tidak menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIP yang bersangkutan berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1 dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.3 dengan disertai bukti pendukungnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak usulan diterima dan/atau surat keberatan diterima.

Fakta dokumen menunjukkan bahwa Penggugat menyampaikan surat keberatan pada tanggal 30 Januari 2024 dengan surat bernomor 066/TA/I/2024 tanggal 30 Januari 2024 Perihal Penolakan atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dan diterima Tergugat pada hari yang sama juga. Sedangkan Tergugat menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIP pada tanggal 13 Februari 2024 atau telah lewat 9 (sembilan) hari kerja. Dalam hal ini, Tergugat telah melewati tenggang waktu yang ditentukan, yaitu paling telat 5 (hari) kerja. Tergugat harus menyampaikan Surat Permintaan Rekomendasi kepada APIP, setelah menerima Surat Keberatan dari Penggugat. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada poin IV, Angka 4.3.4 Permintaan Rekomendasi, huruf a, disebutkan :

“PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIP yang bersangkutan berdasarkan usulan penetapan Sanksi



Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1 dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.3 dengan disertai bukti pendukungnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak usulan diterima dan/atau surat keberatan diterima.

- e. Bahwa Tergugat dalam hal tahapan Permintaan Rekomendasi APIP, selain mengabaikan surat keberatan Penggugat oleh Tergugat sendiri juga terindikasi ingin menghilangkan keberadaan surat keberatan Penggugat untuk menutupi fakta-fakta yang telah Penggugat sampaikan dalam surat Penggugat pada surat nomor 066/TA/I/2024 tanggal 30 Januari 2024. Hal ini, tampak pada fakta bahwa pada saat klarifikasi yang dilaksanakan oleh APIP pada tanggal 4 Maret 2024 di inspektorat Aceh, APIP meminta kepada Penggugat agar Penggugat menyampaikan surat keberatan. Sedangkan surat keberatan tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat pada tanggal 30 Januari 2024, sebelum Tergugat menyampaikan surat Permintaan Rekomendasi kepada APIP. Hal ini menunjukkan bahwa dalam surat permintaan rekomendasi kepada APIP yang diajukan oleh Penggugat, terindikasi bahwa surat Penggugat perihal keberatan atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tersebut tidak disertakan oleh Tergugat dalam lampirannya.

Indikasi ingin menghilangkan keberadaan surat keberatan Penggugat untuk menutupi fakta-fakta sebenarnya juga dapat dibuktikan bahwa sampai dengan diterbitkannya surat rekomendasi APIP, APIP tidak mengetahui keberadaan sertifikat jaminan pemeliharaan yang oleh Tergugat atau wakilnya yang sah dijadikan sebagai persyaratan atas pembayaran prestasi pekerjaan sebesar 40,15%. Padahal hal ini sudah Penggugat uraikan di dalam surat Penggugat perihal keberatan atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam.



Indikasi ingin menghilangkan keberadaan surat keberatan Penggugat untuk menutupi fakta-fakta sebenarnya juga dapat ditelusuri pada Berita Acara Tergugat nomor: 01/PPTK.Wil I.IV-2023/PPBG.Wil.III/2024, tertanggal 16 Januari 2024. Dalam Berita Acara tersebut menguraikan poin penjelasan alasan pengenaan sanksi daftar hitam kepada Penggugat (PT. Toleransi Aceh), dengan tanpa mengungkapkan fakta atas keberadaan sertifikat jaminan pemeliharaan yang oleh Tergugat atau wakilnya yang sah dijadikan sebagai persyaratan atas pembayaran prestasi pekerjaan sebesar 40,15%.

Padahal seharusnya surat keberatan Penggugat atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam harus disampaikan oleh Tergugat dalam proses permintaan rekomendasi APIP, sesuai ketentuan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada poin IV, Angka 4.3.4 Permintaan Rekomendasi, huruf b, disebutkan :

"Dalam hal surat keberatan diterima PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah setelah surat permintaan rekomendasi disampaikan kepada APIP, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dapat menyampaikan kembali surat keberatan tersebut kepada APIP."

Poin IV, Angka 4.3.4 Permintaan Rekomendasi, huruf b tersebut jelas bahwa sekalipun jika Penggugat terlambat menyampaikan surat keberatan, Tergugat wajib menyampaikan surat tersebut dalam proses permintaan rekomendasi APIP, Konon lagi pada faktanya surat keberatan Penggugat sudah Penggugat sampaikan sebelum surat permintaan rekomendasi disampaikan Tergugat kepada APIP.

Halaman 36

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Dengan tidak disampaikannya surat keberatan Penggugat atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, maka informasi yang disampaikan oleh Tergugat dalam surat permintaan rekomendasi APIP hanyalah informasi dan fakta yang positif dan menguntungkan Tergugat saja dan dengan demikian maka merugikan Penggugat. Hal ini karena APIP tidak menerima informasi yang lengkap, utuh, komprehensif dan menyeluruh.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa Tergugat telah mengabaikan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 juga melanggar "asas kecermatan" bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

f. Bahwa Tergugat dalam penerbitan Obyek Sengketa didasari pada Hasil Pemeriksaan dari APIP yang disampaikan melalui surat Nomor: 700/005/PDPTT/IA-IRSUS/2024, tanggal 6 Mei 2024, sementara penerbitan surat tersebut:

- 1) Tidak sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada poin IV, Angka 4.3.5 Pemeriksaan usulan, huruf b yang menyatakan:

APIP memastikan peserta pemilihan/Penyedia telah menerima tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebelum melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi.



Dalam hal ini, sebelum pemeriksaan, APIP tidak pernah memastikan bahwa Penggugat selaku penyedia telah menerima tembusan/Salinan surat usulan penetapan sanksi daftar hitam atau belum menerima. Dalam hal ini sehingga APIP tidak aware/peka bahwa usulan pengenaan sanksi daftar hitam terhadap Penggugat telah cacat formil sejak awal karena Penggugat menerima surat pemberitahuan usulan pengenaan sanksi daftar hitam diluar rentang waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 sebagaimana telah Penggugat uraikan pada posita di atas. APIP juga tidak aware/peka bahwa usulan pengenaan sanksi daftar hitam terhadap Penggugat juga telah cacat formil sejak awal karena proses usulan pengenaan sanksi daftar hitam tidak dilaksanakan pemeriksaan oleh Pengguna Anggaran dengan melakukan klarifikasi kepada Pengguna selaku Penyedia.

Selanjutnya surat Hasil Pemeriksaan dari APIP yang disampaikan kepada PA/KPA melalui surat Nomor: 700/005/PD TT/IA-IRSUS/2024, tanggal 6 Mei 2024 tersebut juga tidak sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada poin IV, Angka 4.3.5 Pemeriksaan Usulan, huruf c yang menyatakan:

APIP menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan rekomendasi dan/atau surat keberatan diterima.

Faktanya, surat hasil pemeriksaan APIP disampaikan kepada PA/KPA melebihi dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permintaan rekomendasi dan/atau surat keberatan diterima, yaitu: surat permintaan rekomendasi kepada APIP disampaikan oleh Tergugat pada tanggal 13 Februari 2024, dan surat rekomendasi hasil pemeriksaan APIP baru disampaikan kepada PA/KPA pada tanggal 6 Mei 2024, artinya (95 Hari Kalender/56 Hari Kerja)/melebihi dari 10 hari kerja.

Sehingga penerbitan surat rekomendasi hasil pemeriksaan patut dipandang cacat formil, dimana telah ditentukan secara tegas bahwa Hasil Pemeriksaan wajib disampaikan kepada PA/KPA (Tergugat) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan rekomendasi dari PA/KPA (Tergugat). Namun, Faktanya APIP yang dijadikan sandaran dalam penerbitan objek sengketa menyampaikan Surat rekomendasi hasil pemeriksaan pada tanggal 6 Mei 2024, yaitu dalam rentang 56 (lima puluh enam) hari kerja setelah dipotong dengan tanggal-tanggal merah dan hari libur sabtu-minggu.

- 2) Bahwa kemudian APIP dalam melakukan pemeriksaan dalam rangka pemberian rekomendasi tidak memiliki kompetensi dan tidak menguasai substansi. Dalam hal ini, bagi APIP yang melakukan pemeriksaan tidak menjadikan Surat Perjanjian Nomor: 602.1/01/TE.01/ 11.71/PLP-WIL.IV/PERKIM/APBA/2023 tanggal 18 Agustus 2023 dan perubahannya sebagai Dasar Pemeriksaan sebagaimana dapat dibuktikan pada point I. A Dasar Pemeriksaan yang dicantumkan oleh APIP dalam dokumen Hasil Pemeriksaan dari APIP yang disampaikan melalui surat Nomor: 700/005/PD TT/IA-IRSUS/2024, tanggal 6 Mei 2024. Padahal, pembuatan rekomendasi APIP adalah dalam rangka penerbitan objek sengketa yang terkait erat terhadap pelaksanaan Surat Perjanjian Nomor:

Halaman 39

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



602.1/01/TE.01/11.71/PLP-WIL.IV/ PERKIM/APBA/2023
tanggal 18 Agustus 2023 dan perubahannya, dan juga Surat
Perjanjian Nomor: 602.1/01/TE.01/ 11.71/PLP-
WIL.IV/PERKIM/APBA/2023 tanggal 18 Agustus 2023 dan
perubahannya tersebut adalah merupakan Undang-undang
yang Mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat
bagi para pihak. Sehingga seharusnya APIP yang melakukan
pemeriksaan tidak dapat abai bahkan mengabaikan terhadap
keberadaan Surat Perjanjian ini.

Oleh karenanya, dalam hal APIP telah mengabaikan Surat
Perjanjian Nomor: 602.1/01/TE.01/11.71/PLP-WIL.IV/
PERKIM/APBA/2023 tanggal 18 Agustus 2023 dan
perubahannya dan serta pokok-pokok perjanjian yang di atur
di dalamnya maka rekomendasi APIP dalam dokumen Hasil
Pemeriksaan dari APIP yang disampaikan melalui surat
Nomor: 700/005/PD TT/IA-IRSUS/2024, tanggal 6 Mei 2024
adalah patut dipandang cacat formil dan juga sekaligus cacat
materil serta tidak berhak untuk diterima rekomendasinya,
karena rekomendasinya telah mengabaikan substansi dalam
surat perjanjian yang menjadi pokok atas penerbitan objek
sengketa.

Akibat APIP tidak menjadikan Surat Perjanjian Nomor:
602.1/01/TE.01/11.71/PLP-WIL.IV/ PERKIM/APBA/2023
tanggal 18 Agustus 2023 dan perubahannya sebagai dasar
dalam pemeriksaannya maka APIP dalam melakukan
pemeriksaan dalam rangka pemberian rekomendasi
mengabaikan prinsip kontrak sebagai Undang-Undang bagi
para pihak, sehingga dalam proses pemeriksaan APIP
menempatkan Penggugat sebagai sub ordinary/level strata
rendah dalam kontrak dengan tidak mengindahkan
penjelasan Penggugat dalam pembelaan pada rapat
klarifikasi, hal ini terbukti dengan tidak adanya konsideran

Halaman 40
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



yang Penggugat sampaikan yang dinukilkan APIP sebagai landasan pertimbangan atas rekomendasinya. Yang pada akhirnya APIP hanya memandang Penggugat sebagai penanggung semua kesalahan atas tidak tercapainya target pekerjaan sebesar 100% dokumen rencana. Sementara dalam fakta klarifikasi terungkap bahwa PPTK/KPA mengakui adanya keterlambatan di sisi KPA dan pihak lainnya, sebagaimana telah direkord/dicatat/didokumentasi APIP dalam dokumen Hasil Pemeriksaan dari APIP yang disampaikan melalui surat Nomor: 700/005/PD TT/IA-IRSUS/2024, tanggal 6 Mei 2024 pada point F.5,6 dan 7, berikut:

5. Berdasarkan keterangan dari Direktur Utama PT Toleransi Aceh yang dibenarkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dijelaskan bahwa terjadi keterlambatan dalam penerbitan Izin Prinsip Pembongkaran sehingga pembongkaran secara manual (tenaga manusia) baru dilakukan mulai tanggal 5 sampai dengan 8 September 2023 sedangkan pembongkaran dengan menggunakan mesin excavator dimulai pada tanggal 9 September 2023. Selanjutnya PPTK menjelaskan bahwa proses penerbitan Izin Prinsip Pembongkaran yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh diawali dengan surat permintaan dari Kepala Badan Kepegawaian Aceh kepada Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Aceh dengan Nomor: 591/265 tanggal 13 Maret 2023 Perihal Permohonan Penilaian Kelayakan Gedung. Surat permintaan tersebut ditindaklanjuti oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh dengan diterbitkannya Surat Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Aceh Nomor: 640/341/PERKIM/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 Perihal Hasil Analisa Uji

Halaman 41

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Kelayakan Bangunan Gedung Arsip Badan Kepegawaian Aceh. Setelah diterbitkannya hasil analisa uji kelayakan tersebut oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh, proses selanjutnya menjadi kewenangan dari pihak pemilik Aset yaitu Badan Kepegawaian Aceh berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh untuk proses penerbitan Izin Prinsip dari Gubernur, yang mana Surat Izin Prinsip tersebut baru diterbitkan pada tanggal 1 September 2023 dan disampaikan kepada PPTK pada tanggal 4 September 2023 dan pada tanggal yang sama PPTK langsung menyampaikan kepada pelaksana pekerjaan.

6. Terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan karena mogok industri sehingga material tidak dapat diambil pada galian c di wilayah sekitar Aceh Besar mulai dari tanggal 23 sampai dengan 29 - September 2023. Mogok industri tersebut dilakukan sesuai dengan surat yang diumumkan pada tanggal 23 September 2023 oleh Persaudaraan Sopir Dumptruck dan Persatuan Pengusaha Galian C Kabupaten Aceh Besar kepada Seluruh Supir Dumptruck Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh serta Seluruh Pengusaha Galian C dalam Wilayah Kabupaten Aceh Besar dengan nomor Istimewa Hal Himbauan dan Wajib ditaati.
7. Berdasarkan keterangan dari Pelaksana pekerjaan disampaikan bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung Badan Kepegawaian Aceh pada saat pemasangan besi dan pengecoran pada elevasi bangunan 8, 12 dan 16 yang disebabkan oleh posisi fasilitas PLN berupa gardu dan kabel listrik yang mengakibatkan keterbatasan manuver manuver pompa dan pemasangan besi di elevasi

Halaman 42

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



tersebut sehingga pihak pelaksana menyurati pihak dinas dan PLN untuk mempercepat proses penanganannya.

APIP yang hanya memandang keberhasilan kontrak hanya tanggung jawab Penggugat selaku penyedia semata dengan mengabaikan juga adanya beban kewajiban yang melekat pada Tergugat atau wakilnya yang sah sesuai klausul-klausul dalam kontrak adalah perbuatan tidak berimbang dan cenderung diskriminatif.

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa APIP dalam melakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan rekomendasi kepada Tergugat telah mengabaikan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Jo. Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan juga melanggar "asas tidak menyalahgunakan kewenangan" yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan, dan serta melanggar "asas kecermatan" yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Halaman 43

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



3) Bahwa kemudian APIP dalam melakukan pemeriksaan dalam rangka pemberian rekomendasi tidaklah bertindak cakap dan profesional, karena isi rekomendasi APIP hanya merupakan record/rekam jejak/histori/cacatan peristiwa tanpa dilakukan kajian, atau Analisa sesuai dengan dasar-dasar hukum yang berlaku. Hal ini ternukilkan pada dokumen Hasil Pemeriksaan dari APIP yang disampaikan melalui surat Nomor: 700/005/PD TT/IA-IRSUS/2024, tanggal 6 Mei 2024 pada point, G. Analisa. Dimana point G. Analisa tersebut APIP hanya mengulang rangkaian peristiwa yang telah juga di ungkapkan pada point F. Informasi Data dan Fakta, tanpa secara spesifik mampu mendeskripsikan bentuk pelanggaran yang telah Penggugat selaku Penyedia lakukan. Dalam point G. Analisa tersebut, APIP kemudian hanya mengutip isi pasal dari pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan isi dari Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021, yang cakupan penafsirannya masih sangat luas dikaitkan dengan konstek peristiwa yang mengharuskan pengenaan sanksi daftar hitam. Sehingga dalam simpulan hasil pemeriksaan pun APIP hanya menyatakan bahwa kepada PT. Toleransi Aceh telah memenuhi persyaratan untuk di kenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam. Narasi ini adalah tidak berkesuaian dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 point 4.3.5 Pemeriksaan Usulan, butir c yang mengharuskan penggunaan narasi “agar peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam”. Sebagaimana berikut :

Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi menyatakan bahwa peserta pemilihan/Penyedia melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1, APIP menyampaikan surat rekomendasi

Halaman 44
Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PA/KPA atau
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah agar
peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar
Hitam.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa APIP dalam melakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan rekomendasi kepada Tergugat telah mengabaikan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 juga melanggar "Asas Profesionalitas" bahwa asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga melanggar "**Asas Kepastian Hukum**", dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

- g. Bahwa Tergugat pun telah lalai dan melampaui waktu terhadap penetapan obyek sengketa, yaitu paling lambat 5 (lima) hari kerja, sebagaimana Tergugat menerbitkan obyek sengketa/Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Nomor: 487/KPTS/PERKIM/2024, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, pada tanggal 28 Mei 2024, faktanya Tergugat telah menerima Hasil Rekomendasi APIP sejak tanggal 6 Mei 2024, artinya Tergugat baru menerbitkan Penetapan Sanksi Daftar Hitam pada 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Hasil Rekomendasi APIP, dengan demikian penerbitan Obyek sengketa telah melampaui 5 (lima) hari kerja. Sebagaimana hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada poin IV, Angka 4.3.6 Penetapan, huruf a, disebutkan:

Halaman 45

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



"PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah **menerbitkan** Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1 dan rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.5, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak rekomendasi diterima oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah."

Hal tersebut diatas menerangkan bahwa Tergugat telah melanggar "Asas Kepastian Hukum", dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan juga telah melanggar "Asas Profesionalitas" bahwa asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa oleh karenanya hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas maka konsekuensi hukum atas penerbitan objek sengketa yang menetapkan Sanksi Daftar Hitam terhadap Penggugat, adalah cacat secara formil dan materil. Karena bertentangan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

13. Bahwa tindakan dari Tergugat diatas yang telah menerbitkan Daftar Hitam tanpa dilalui dengan prosedur hukum telah melanggar prinsip *due process of law*. Selain telah melanggar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa/Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tergugat juga telah melanggar Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi



Pemerintahan yang menegaskan bahwa “Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”.

VI. DALAM PENUNDAAN

- Bahwa agar nantinya putusan dalam perkara *a quo* tidak sia-sia dan dapat dilakukan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, demi adanya kepastian hukum bagi Penggugat. Dengan demikian sangat beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”*.
- Bahwa kepentingan Penggugat untuk menunda pelaksanaan dari Objek sengketa adalah didasarkan atas adanya keadaan yang mendesak, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *“dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”*.
- Bahwa terhadap penundaan juga diatur dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan;
“Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:
 - a. Kerugian negara;
 - b. Kerusakan lingkungan hidup;
 - dan/atau
 - c. Konflik Sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kepentingan yang mendesak yang dialami oleh Penggugat adalah dengan terbitnya objek sengketa, pekerjaan Penggugat yang sedang berjalan dilokasi atau ditempat lain menjadi terancam akan diputuskan kontraknya, padahal Penggugat telah melakukan komitmen penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak dan telah melakukan kerjasama dengan pihak lainnya untuk menyuplai bahan baku serta telah mendatangkan pekerja baik dari Aceh maupun dari luar Aceh yang telah menghabiskan modal dan biaya, sehingga jika diputuskan kontrak yang sedang berjalan maka Penggugat akan merugi secara finansial dan akan berakibat bangkrutnya Perusahaan Penggugat. Selain itu akibat dari pemutusan kontrak dikarenakan adanya objek sengketa akan menjadi tidak baik bagi pengalaman perusahaan Penggugat, padahal pekerjaan ditempat lainnya tidak menimbulkan permasalahan apapun sehingga tidak menjadi alasan untuk diputuskan kontrak sepihak. Selain itu, sejak terbitnya objek sengketa akun Penggugat pada LPSE seluruh Indonesia telah di nonaktifkan yang berdampak Penggugat tidak dapat menjalankan usahanya atau tidak dapat mengikuti tender, sementara Penggugat saat ini masih membiayai sejumlah karyawan yang bekerja pada Perusahaan Penggugat. Jika Penggugat tidak dapat menjalankan roda Perusahaan otomatis akan berkonsekuensi logis bahwa Penggugat harus melakukan pemberhentian para karyawan yang berakibat adanya sejumlah warga negara Indonesia yang kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran.
- Bahwa saat ini terdapat 4 (empat) paket pekerjaan yang sedang dilakukan dan telah dimenangkan dalam tahap penandatanganan Kontrak oleh Penggugat/PT. TOLERANSI ACEH sebelum ditetapkannya sanksi daftar hitam, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 1. (KSO) Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Integrasi (SBSN 2024) UIN Mataram, sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 046.F/Un.12/PBJ.1/03/2024, tanggal 8 Maret 2024,

Halaman 48

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Surat Perintah Mulai Kerja terhitung sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan 30 September 2024.

2. Pekerjaan Rekonstruksi Bangunan Gedung Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana Surat Perjanjian Nomor: HK.02.01/KONT/PPK.BPB/Cb.4/45, tanggal 15 Mei 2024.

Dimana saat ini pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Sistem Peringatan Dini Kabupaten Natuna masih dalam progress pekerjaan, sebagaimana berdasarkan "Laporan Kemajuan Pekerjaan minggu ke 15", periode 21 agustus 2024 s/d 27 agustus 2024 terhadap progres/persentase beberapa pekerjaan yang telah dilakukan, sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan Persiapan, Presentase Pekerjaan Terkini 97.802%;
 - 2) Pekerjaan Struktur, Presentase Pekerjaan Terkini 20.578%;
 - 3) Pekerjaan Landscap | Pekerjaan Galian Dan Timbunan | Pekerjaan Galian Dan Timbunan, Presentase Pekerjaan Terkini 87.404%
 - 4) Pekerjaan Pos Jaga | Pekerjaan Pondasi Batu Kali | Pek. Galian Tanah Pondasi, Presentase Pekerjaan Terkini 100%
 - 5) Pekerjaan Pos Jaga | Pekerjaan Pondasi Batu Kali | Pekerjaan Urugan Pasir Tbl. 5 Cm, Presentase Pekerjaan Terkini 31,041%
 - 6) Pekerjaan Pos Jaga | Pekerjaan Pondasi Batu Kali | Pekerjaan Pasangan Batu Kosong, Presentase Pekerjaan Terkini 46.561%
 - 7) Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Smkk), Dengan Total Presentase Pekerjaan Terkini 28.200%
 - 8) Training Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender (Kbg), Dengan Total Presentase Pekerjaan Terkini, 44,498%
 - 9) Penyusunan Dokumen Pemantauan Lingkungan, Dengan Total Presentase Pekerjaan Terkini 16.000%.
3. Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Sistem Peringatan Dini Kabupaten Natuna, sebagaimana Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), tanggal 20 Mei 2024 dan Surat Perintah Mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja terhitung sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan 30 Desember 2024. Dimana saat ini pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Sistem Peringatan Dini Kabupaten Natuna masih dalam progress pekerjaan, sebagaimana berdasarkan "Laporan Kemajuan Pekerjaan minggu ke 13", periode 12 agustus 2024 s/d 18 agustus 2024 terhadap progres/persentase beberapa pekerjaan yang telah dilakukan, sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan Preliminaries & Smkk, Presentase Pekerjaan 61.78%;
- 2) Bangunan Kantor, Presentase Pekerjaan 54,67%;
- 3) Bangunan Mess, Presentase Pekerjaan 35.08%;
- 4) Bangunan Rumah Genset, Presentase Pekerjaan 67,66%;
- 5) Bangunan Pos Pengamanan, Presentase Pekerjaan 23,70%;
- 6) Bangunan Ruang Pompa Dan Tempat Pembuangan Sampah, Presentase Pekerjaan 72,62%;
- 7) Pekerjaan Kawasan, Presentase Pekerjaan 2,91%;
- 8) Pekerjaan Mep Bangunan Gedung Dan Sarana Penunjang, Presentase Pekerjaan 0.68%.

4. Pekerjaan Konstruksi Platform Peralatan Perawatan dan Fasilitas Pendukung Perawatan Sarana Perkeretaapian.

- Bahwa terlepas dari 4 (empat) paket yang sedang dikerjakan sebelum masa sanksi daftar hitam diatas, Penggugat juga memiliki 1 (satu) daftar tender yang diikuti pada saat masa blacklist, dan berdampak Penggugat menerima kerugian nyata yaitu dengan tidak dapat mengikuti tender tersebut karena digagalkan oleh adanya obyek sengketa sebagaimana hasil evaluasi, terhadap pekerjaan:

1. Rehabilitasi Dan Renovasi Sekolah Dasar Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah 17

- Bahwa kesemua paket pekerjaan tersebut sangat dibutuhkan oleh Masyarakat dan juga sangat dibutuhkan oleh Pengguna selaku pemberi pekerjaan dan pekerjaan saat ini dilakukan tanpa adanya kendala dan permasalahan, sehingga jika diputuskan kontrak dikarenakan alasan

Halaman 50

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



adanya objek sengketa yang belum tentu dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka akan sangat merugikan Penggugat, dan sudah pasti Penggugat akan rugi secara materil dan akan berdampak tutupnya perusahaan Penggugat yang berakibat pada Penggugat tidak dapat membayar hutang-hutang Penggugat yang sudah dijadikan modal usaha paket pekerjaan tersebut dan juga menimbulkan kerugian yang lain apabila pembangunan pekerjaan tersebut tidak terlaksana dengan tepat waktu karena Penggugat telah diputus kontrak dengan alasan adanya objek sengketa maka berdampak menimbulkan kerugian kepada Pengguna maupun Masyarakat itu sendiri. Sebagaimana kerugian Penggugat yang nyata dengan digagalkan dalam proses pelaksanaan tender terhadap pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah Provinsi Jawa Tengah 17. Dan hal pahit tersebut juga terjadi dan dialami oleh PT. Dharma Perdana Muda yang telah memenangkan paket pekerjaan KDP Universitas Malikussaleh dengan diterbitkannya Surat Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: PB.02.01/Cb1.10/F-Unimal/121.b tanggal 4 Juli 2024 Perihal Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan KDP Universitas Malikussaleh Gedung RKU-A dan RKU-B, namun harus berakhir pahit dengan dibatalkannya SPPBJ tertanggal 4 juli 2024 tersebut, dikarenakan PT. Dharma Perdana Muda ditetapkan sanksi daftar hitam oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan No : HK.01.02/KPTS/Bb11.6/23/2024, tanggal 26 Juli 2024, atau dengan kata lain SPPBJ tersebut dibatalkan hanya karena sanksi daftar hitam/blacklist yang terjadi dikemudian hari/setelah penetapan pemenang, yang seharusnya terhadap pekerjaan yang telah dimenangkan sebelum ditetapkan sanksi daftar hitam masih dapat menyelesaikan pekerjaan, sebagaimana Pasal 6 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan : “Penyedia yang terkena

Halaman 51

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Sanksi Daftar Hitam dapat menyelesaikan pekerjaan lain, jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum pengenaan sanksi". Sehingga tidak menutup kemungkinan 4 (empat) pekerjaan yang sedang dilakukan Penggugat diatas mengalami hal yang sama dengan PT. Dharma Perdana Muda.

- Bahwa berdasarkan dasar kerugian nyata Penggugat diatas apabila tidak dilakukan penundaan maka berdampaknya tutupnya Perusahaan Penggugat karena neraca keuangan Penggugat tidak stabil dan Penggugat tidak mampu membayar hutang-hutang yang sudah dijadikan modal untuk paket pekerjaan, oleh atas dasar-dasar diatas maka Penggugat memohon agar dapat dikabulkannya penundaan pelaksanaan sanksi daftar hitam kepada Penggugat. Dan juga terdapat kasus yang sama yang dialami oleh Waskita Karya dikenakan Sanksi Daftar Hitam oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada Penyedia KSO Matra Waskita, dengan Nomor 72.K/KU.01/KPA/2024 Tahun 2024 tertanggal 28 Mei 2024 dikenakan sanksi daftar hitam berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Lampiran II angka romawi III angka 3.1 huruf g. Dimana saat ini PT. Waskita Karya setelah mengajukan Gugatan pada PTUN Jakarta dengan Perkara Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT, Majelis Hakim PTUN Jakarta telah mengabulkannya permohonan penundaan dari PT. Waskita Karya. Sehingga apabila memandang kerugian nyata yang dialami Penggugat diatas dan demi adanya keadilan, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar mengabulkan terlebih dahulu permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam (penundaan pemberlakuan Objek sengketa) sementara sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan diatas, di Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

VII. PETITUM

Halaman 52

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Atas nama penyedia PT. Toleransi Aceh.
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pemberlakuan pelaksanaan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Nomor: 487/KPTS/PERKIM/2024, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh atas nama penyedia PT. Toleransi Aceh tanggal 28 Mei 2024, sampai dengan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Nomor: 487/KPTS/PERKIM/2024, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh atas nama PT. TOLERANSI ACEH, tanggal 28 Mei 2024.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Nomor: 487/KPTS/PERKIM/2024, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh atas nama PT. TOLERANSI ACEH, tanggal 28 Mei 2024.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 11 September 2024, yang diupload melalui aplikasi E-Court dan diverifikasi Majelis Hakim pada tanggal 11 September 2024 yang mengemukakan sebagai berikut:

Halaman 53

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Dokumen Spesifikasi Teknis tercantum bahwa jangka Waktu Pelaksanaan adalah 150 (seratus lima puluh) Hari Kalender sejak ditandatangani Surat Perjanjian kerja;
2. Dapat Tergugat informasikan bahwa sebelum penandatanganan kontrak, telah di sepakati jumlah waktu pelaksanaan adalah 124 Hari Kalender untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh dengan Nilai Kontrak 15.202.208.000,-. Berdasarkan berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Nomor: 602.1/01/BA-PCM/PPTK.VI/2023 Tanggal 08 Agustus 2023.
3. Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2023, nomor: 602.1/01/TE.01/11.71/ PLP-WIL.VI/PERKIM/APBA/2023 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dikeluarkan tanggal 21 Agustus 2023 dan masa pelaksanaan berakhir pada tanggal 22 Desember 2023, dimana waktu penyelesaian masih mencukupi 124 hari kalender. Selisih hari kerja antara tanggal ditandatangani kontrak sampai dengan terbitnya SPMK adalah 4 (empat) hari kerja. Keterlambatan Penerbitan SPMK setelah penandatanganan kontrak tidak dapat dihitung sebagai kehilangan waktu oleh tergugat 4 (empat) hari kerja. Sesuai SSUK Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pasal 20.1 yaitu Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.
4. Berdasarkan laporan konsultan pengawas pada minggu ke-4 yaitu tanggal 16 September 2023 dimana progres pembongkaran tanggal tersebut telah selesai 100% dimana izin pembongkaran dimulai tanggal 4 September 2023 maka tergugat hanya terhabat bekerja selama 12 (dua belas) hari kerja bukan 19 (sembilan belas) hari kerja seperti yang di sampaikan oleh Penggugat.
5. Terkait kehilangan waktu 7 (tujuh) hari akibat berhetinya produksi ready mix disebabkan oleh mogok kerja seluruh sopir dumptruck dan pengusaha galian

Halaman 54

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C dan menurut pengugat termasuk dalam keadaan kahar. Tergugat menilai bahwa kehilangan waktu kerja selama 7 (tujuh) hari tidak dapat dimasukkan kedalam keadaan kahar, Hal ini disebabkan Direksi PT. Toleransi saat itu: 1. tidak mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Anggaran, 2. pemberitahuan itu harus disertai dengan bukti salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang, 3. paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari terjadinya mogok dan bukti keadaan kahar. Hal ini sesuai dengan SSUK Pasal 41.3 dan 41.4. Kehilangan waktu kerja akibat dari berhentinya produksi ready mix tidak dapat dihitung sebagai kehilangan waktu oleh tergugat.

6. Berdasarkan perhitungan tergugat kehilangan waktu kerja Penggugat hanya 12 (dua belas) hari kalender. Kehilangan waktu kerja ini telah di kompensasi dalam kontrak Addendum I yaitu selama 9 (sembilan) hari kerja. Kontrak Addendum-I nomor: 602.1/01-ADD.1/TE.01/11.71/PLP-WIL.VI/PERKIM/APBA/2023. Tanggal 22 Desember 2023 dimana waktu pelaksanaa menjadi 133 (seratus tiga puluh tiga hari) dan kontrak berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini sesuai dengan SSUK pasal 39.1 dan 39.2 terkait dengan kompensasi. Sisa waktu kerja yang tidak yang tidak terkompesasi kedalam kontrak ADD menurut tergugat adalah 2 (dua) hari kerja.
7. Terkait dengan Berkurangnya luas bangunan dari awal 314,04 M2 menjadi 282,88 M2. Tergugat menyampaikan bahwa DED Pembangunan Gedung bahwa Penyusunan DED dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Aceh (BKA) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh hanya sebagai pelaksanaan kegiatan tersebut. Didalam masa pelaksanaan pekerjaan terjadinya pengurangan luas bangunan di sebabkan karena lahan yang tersedia tidak cukup menampung luas yang telah direncanakan. Sesuai dengan SSUK pasal 37.1 Dalam hal terdapat terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan hal ini yang meliputi: a. menambah atau mengurangi

Halaman 55

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume yang tercantum dalam Kontrak; b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan; c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

8. Terkait dengan SCM, menurut Penggugat pelaksanaan SCM I dan SCM II tidak sesuai dengan target rencana (skedul). Dapat tergugat sampaikan bahwa skedul pelaksanaan pekerjaan terhitung mulai Tanggal Mulai kerja yang tercantum di dalam SPMK yaitu tertanggal 21 Agustus 2023 dan hal ini sesuai dengan SSUK pasal 1.34 yaitu : Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk memulai melaksanakan pekerjaan. Jika skedul ini tidak benar maka akan mendapat koreksi oleh peserta rapat SCM I yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2023 yang dihadiri oleh Ahli K3 dan Wadir PT. Toleransi Aceh serta personil Konsultan Manajemen Konstruksi. Terkait dengan permasalahan skadule, tergugat baru mengetahuinya berdasarkan surat PT. Toleransi Aceh Nomor: 066/TA/1/2024 tanggal 30 Januari 2024 Perihal: Penolakan Atas Usulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam dimana tanggal tersebut sudah berada diluar kontrak kerja. Menurut tergugat progres pelaksanaan SCM I dan SCM II tidak sesuai dengan skedul adalah tidak tepat untuk dijadikan gugatan.
9. Penggugat menyatakan menolak atau tidak dapat menerima tindakan pemutusan kontrak oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan menolak untuk di usulkan dalam daftar hitam. Dapat tergugat sampaikan sebagai berikut;
 - a. Tergugat telah 2 (dua) kali mendapat surat peringatan kritis, dimana Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, sesuai SSUK pasal 44.1.g;
 - b. Progres pekerjaan di akhir tahun yang mampu dikerjakan oleh Penggugat adalah 40,58% atau jika dihitung dengan nilai kontrak kerjaan adalah Rp.6.169.169.000,-yang seharusnya progres diakhir tahun adalah 100% dengan nilai kontrak Rp. 15.202.208.000,-. Setelah dilakukan kompensasi waktu kedalam kontrak ADD. I selama 9 (sembilan) hari kerja tergugat

Halaman 56

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih belum mampu menyelesaikan kontrak kerja. Menurut Perpres 12 Tahun 2021, Penyedia akan dikenakan Sanksi Administratif sesuai pasal 78.3.f, yaitu Terlambat menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan kontrak, dan Sanksi. Sanksi yang dimaksud adalah di masukan kedalam Daftar hitam sesuai pasal 78.4.c

c. Menurut Penggugat untuk pekerjaan dengan progres 40,58 % telah dilakukan serah terima pertama (PHO) secara parsial berdasarkan surat dari PT. Tolerasi Aceh Nomor: 607/TA/12/2023 tanggal 28 Desember 2023, perihal permohonan serah terima pekerjaan sebesar 40,58% dan Berita Acara Serah Terima Pertama No: 602.1/02/BASTP/PPTK.VI/PPBG.WIL.III/ PERKIM/2023 tanggal 28 Desember 2023 dan Penggugat menyatakan kontrak telah selesai dengan baik. Menurut tergugat dalam dokumen SSKK tidak tercantum serah terima parsial yaitu pasal 33.19, tentang ketentuan Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak), pada kolom data tertulis “ Dalam Kontrak ini tidak diberlakukan serah terima Pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian kontrak “. Dapat tergugat sampaikan bahwa PHO yang dikeluarkan batal dengan sendirinya dan Penggugat mengetahui pasal ini.

d. Berdasarkan surat Nomor: 602.1/1292/PLP/PERKIM/2023 tanggal 29 Desember 2023 Perihal Surat Pemutusan Perjanjaian Kerja, Penggugat memaknai surat tersebut lebih tepat di sebut dengan Pengakhiran Kontrak. Dapat tergugat sampaikan bahwa penggunaan kata Pengakhiran kontrak ini tidak tepat, mengingat kontrak tidak terlaksana dengan nilai progres 100% walaupun telah diserahkan jaminan pemeliharaan parsial dengan nilai Rp.308.452.800. Berdasarkan pasal yang terdapat didokumen SSKK yaitu pasal 33.22, tetang ketentuan Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak), pada kolom data tertulis “Dalam Kontrak ini tidak diberlakukan Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)”; Dapat tergugat sampaikan bahwa nilai jaminan parsial yang diserahkan menjadi batal dengan yang sendirinya;

Halaman 57

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



e. Menurut tergugat poin-poin di atas sudah dapat dijadikan sebab untuk dilakukan pemutusan Kontrak dan sanksi Daftar Hitam.

f. Terkait pengugat keberatan di usulkan dalam daftar hitam, dapat tergugat sampaikan bahwa Pemotongan kontrak dilakukan dalam Masa Pelaksanaan Kontrak sesuai dengan SSUK Pasal 44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka: 1) Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak; 2) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan); 3) Penyedia membayar denda (apabila ada); dan 4) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

10. Terkait gugatan ketidak sesuai prosedur yang dilaksanakan oleh tergugat dalam hal Penetapan sanksi daftar Hitam, Dapat tergugat sampaikan agar mengajukan tuntutan ke APIP terkait dengan keluarnya rekomendasi Pengenaan Sanksi penerapan daftar hitam yang tertulis di dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pengenaan Sanksi Pencatuman Dalam Daftar Hitam (BLACK LIST) Terhadap Perusahaan PT. Toleransi Aceh, Nomor:700/005/PD TT/IA-IRSUS/2004 Tanggal 6 Mei 2024

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 18 September 2024 dengan mengunggahnya melalui Sistem Informasi pengadilan pada tanggal 18 September 2024 dan diterima serta diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 18 September 2024;

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 25 September 2024 dengan mengunggahnya melalui Sistem Informasi pengadilan pada tanggal 25 September 2024 dan diterima serta diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 2 Oktober 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-26 sebagai berikut:

Bukti P-1 : Surat Penolakan atas Usulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam dari Penyedia PT. Toleransi Aceh, tanggal 30 Januari 2024 (fotokopi sesuai salinan);

Halaman 58

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2 : Surat Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Pengenaan Sanksi Pencantuman Daftar Hitam (Black List) terhadap Perusahaan PT. Toleransi Aceh Nomor: 700/005/PDTT/IA-IRSUS/2024, tanggal 6 Mei 2024 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P-3 : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh Nomor: 487/KPTS/PERKIM/2024, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Toleransi Aceh, tanggal 28 Mei 2024 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P-4 : Berita Acara Serah Terima Dokumen Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 3 Juni 2024 (fotokopi sesuai asli);
- Bukti P-5 : Surat Keberatan tertanggal 14 Juni 2024 terhadap Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Nomor: 487/KPTS/PERKIM/2024, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Toleransi Aceh (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P-6 : Surat Tanggapan terhadap keberatan PT. Toleransi Aceh, tanggal 1 Juli 2024 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P-7 : Surat Banding Administratif atas Tanggapan terhadap Keberatan PT. Toleransi Aceh kepada Pj. Gubernur Provinsi Aceh, tanggal 8 Juli 2024 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P-8 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (fotokopi peraturan perundang-undangan);
- Bukti P-9 : Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh, Nomor: 602.1/TE.01/11.71/SPPBJ/PLP-WIL.VI/2023, tanggal 7 Agustus 2023 (fotokopi sesuai asli);

Halaman 59

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-10 : Surat SB-Jaminan Pelaksanaan Nomor: 11503022308000049, tanggal 10 Agustus 2023 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P-11 : Surat Perjanjian Nomor: 602.1/01/TE.01/11.71/PLP WIL VI/PERKIM/APBA/2023, tanggal 18 Agustus 2023, Pekerjaan: Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Penataan Bangunan Gedung Wilayah III Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan PT. Toleransi Aceh (fotokopi sesuai asli);
- Bukti P-12 : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 602.1/01/TE.01/SPMK/PLP-WIL.VI/PERKIM/APBA/2023, tanggal 21 Agustus 2023 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P-13 : Surat Penyerahan Lokasi Pekerjaan Nomor: 602.1/01/TE.01/BAPL/PLP-WIL.VI/PERKIM/APBA/2023, tanggal 21 Agustus 2023 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P-14 : Surat Mogok Industri Seluruh Supir Damtruk Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh, tanggal 23 September 2023 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P-15 : Surat KPA Program Penataan Bangunan Gedung Wilayah III Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Nomor: 602.1/1002/PLP/PERKIM/2023, tanggal 18 Oktober 2023, Perihal: Pergantian Kabel Telanjang (A3C) (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P-16 : Berita Acara Rapat Show Cause Meeting (SCM) I Tanggal 20 Oktober 2023 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P-17 : Berita Acara Rapat Show Cause Meeting (SCM) II Tanggal 29 November 2023 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P-18 : Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress Report 32,10%) Tanggal 14 Desember 2023 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P-19 : Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress Report 40,58%) Tanggal 28 Desember 2023 (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 60

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-20 : fotokopi);
: Surat PT. Toleransi Aceh, Nomor: 061/TA/XII/2023, tanggal 21 Desember 2023, Perihal: Permohonan Perpanjangan/Penambahan Waktu Pelaksanaan dan Pemberian Kesempatan (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P-21 : Surat Perjanjian Adendum I antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Penataan Bangunan Gedung Wilayah III Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan PT. Toleransi Aceh Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Badan kepegawaian Aceh, Pekerjaan: Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh, Nomor: 602.1/01-ADD.1/11.71/PLP-WIL VI/PERKIM/APBA/2023, tanggal 22 Desember 2023 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P-22 : Berita Acara Rapat Permohonan Perpanjangan/ Penambahan Waktu Pelaksanaan dan Pemberian Kesempatan, tanggal 28 desember 2024 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P-23 : Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 40,58 % Nomor: 602.1/02/BASTP/PPTK.VI/PPBG.WIL.III/PERKIM/2023, tanggal 28 Desember 2023 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P-24 : Surat Pemutusan Perjanjian Kerja (Kontrak), Nomor: 602.I/1292/PLP/PERKIM/2023, tanggal 29 Desember 2023 (fotokopi sesuai asli);
- Bukti P-25 : Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Nomor: 602.1/041/PLP/PERKIM/ 2024, tanggal 05 Januari 2024, Perihal: Klaim Jamainan Pelaksanaan (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P-26 : Surat PT. Toleransi Aceh, Nomor: 058/TA/IX/2023, Tanggal 19 september 2023, Perihal: Permohonan Pergantian Kabel PLN (fotokopi sesuai fotokopi);
- Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-23, sebagai berikut:
- Bukti T-1 : Surat Spesifikasi Teknis Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya

Halaman 61

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan: Pembangunan Gedung Kantor Badan
Kepegawaian Aceh Lokasi: Banda Aceh Tahun Anggaran:
2023 (fotokopi sesuai asli);
- Bukti T-2 : Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak
Paket Pekerjaan: Pembangunan Gedung Kantor Badan
Kepegawaian Aceh Nomor: 602.1/01/BA-
PCM/PPTK.VI/2023 Tanggal 8 Agustus 2023 (fotokopi sesuai
asli);
- Bukti T-3 : Rencana Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh
(fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti T-4 : Surat dari Pj. Gubernur Aceh kepada Kepala Badan
Kepegawaian Aceh, Nomor: 028/12568, Hal: Persetujuan
Pemusnahan Barang Milik Aceh, Tanggal 1 September 2023
(fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti T-5 : Surat Perjanjian Nomor: 602.1/01/TE.01/11.71/PLP WIL
VI/PERKIM/APBA/2023, tanggal 18 Agustus 2023,
Pekerjaan: Pembangunan Gedung Kantor Badan
Kepegawaian Aceh antara Kuasa Pengguna Anggaran
Program Penataan Bangunan Gedung Wilayah III Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan PT.
Toleransi Aceh (fotokopi sesuai asli);
- Bukti T-6 : Laporan Bulanan, Periode B-2: 01/09/2023 s/d 30/09/2023,
Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor
Badan Kepegawaian Aceh, Nomor Kontrak:
602.1/01/MK.01/PERKIM/APBA/2023 Tanggal 18 Agustus
2023 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti T-7 : Laporan Akhir Manajemen Konstruksi Pembangunan
Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh, Nomor Kontrak:
602.1/01/MK.01/PERKIM/APBA/2023 Tanggal 18 Agustus
2023 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti T-8 : Dokumen terdiri dari:
- Surat dari Konsultan Manajemen Konstruksi (CV. Multi
Partner Konsultant) Nomor: 01/SSCM/MPC-BKA/X/2023,
Tanggal 10 Oktober 2023, Perihal Rekomendasi

Halaman 62

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Show Cause Meeting (SCM);

- Surat dari Konsultan Manajemen Konstruksi (CV. Multi Partner Konsultant) Nomor: 01/SPP/MPC-BKA/X/2023, Tanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Penyampaian Laporan Mingguan;
- Laporan Mingguan Periode, M-7:01/10/2023 s/d 08/10/2023 Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh; (fotokopi sesuai fotokopi);

Bukti T-9 : Dokumen terdiri dari:

- Berita Acara Rapat Show Cause Meeting (SCM) I Paket Pekerjaan: Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh, Nomor: BA.SCM/BAKA/PPTK6/PPBG.WII.III/PERKIM/2023;
- Surat Undangan Show Cause Meeting I kepada Pimpinan PT. Toleransi Aceh, Nomor: 602/1001/PLP/PERKIM/2023, tanggal 18 Oktober 2023; (fotokopi sesuai asli);

Bukti T-10 : Dokumen terdiri dari:

- Surat Peringatan Kontrak Kritis I, Nomor: 602.1/1068/PLP/PERKIM/2023 Tanggal 6 November 2023;
- Surat Evaluasi Show Cause Meeting (SCM) I dari CV. Multi Partner Consultant Tanggal 3 November 2023; (fotokopi sesuai asli);

Bukti T-11 : Dokumen terdiri dari:

- Surat Undangan Show Cause Meeting I kepada Pimpinan PT. Toleransi Aceh, Nomor: 602.1/1128/PLP/PERKIM/2023, tanggal 27 November 2023;
- Surat Rekomendasi Pelaksanaan Show Cause Meeting (SCM) dari CV. Multi Partner Consultant Tanggal 18 November 2023;

Halaman 63

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Teguran II dari Konsultan Manajemen Konstruksi CV. Multi Partner Consultant kepada PT. Toleransi Aceh Tanggal 18 November 2023;

- Laporan Mingguan Periode M-12: 08/11/2023 s/d 15/11/2023 Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh;

(fotokopi sesuai asli);

Bukti T-12 : Berita Acara Rapat Show Cause Meeting (SCM) II Paket Pekerjaan: Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh, Nomor: BA.SCM-II/BKA/PPTK-6/PPBG.WIL III/PERKIM/2023 (fotokopi sesuai asli);

Bukti T-13 : Dokumen terdiri dari:

- Surat Peringatan Kontrak Kritis II, Nomor: 602.1/1244/PLP/PERKIM/2023 Tanggal 20 Desember 2023;

- Surat Evaluasi Show Cause Meeting (SCM-II) dari CV. Multi Partner Consultant Tanggal 20 Desember 2023;

- Laporan Mingguan Periode M-17: 18/12/2023 s/d 22/12/2023 Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh;

- Laporan Mingguan Periode M-16: 10/12/2023 s/d 17/12/2023 Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh;

(fotokopi sesuai fotokopi);

Bukti T-14 : Dokumen terdiri dari:

- Berita Acara Rapat Permohonan/Penambahan Waktu Pelaksanaan Dan Pemberian Kesempatan Tanggal 28 Desember 2023;

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 088/MPC/XII/2023;

- Surat Rekomendasi Perpanjangan Waktu Pelaksanaan dari CV. Multi Partner Consultant Tanggal 28 Desember 2023;

Halaman 64

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Perpanjangan/Penambahan Waktu Pelaksanaan dan Pemberian Kesempatan dari PT. Toleransi Aceh Tanggal 21 Desember 2023;
- Laporan Mingguan Periode M-18: 23/12/2023 s/d 28/12/2023 Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh;
- Laporan Opname Periode Sampai Dengan 28 Desember 2023 Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh dari CV. Multi Partner Consultant;
(fotokopi sesuai asli);

Bukti T-15 : Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Program Penataan Bangunan Gedung Wilayah III Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Nomor: 602.1/1292/PLP/PERKIM/2023, Tanggal 29 Desember 2023, Perihal: Surat Pemutusan Perjanjian Kerja (Kontrak) (fotokopi sesuai asli);

Bukti T-16 : Surat dari PT. Toleransi Aceh, Nomor: 066/TA/II/2024, Tanggal 30 Januari 2024, Perihal: Penolakan Atas Usulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam (fotokopi sesuai asli);

Bukti T-17 : Dokumen terdiri dari:

- Surat Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Tanggal 16 Januari 2024 kepada Direktur Utama PT. Toleransi Aceh;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Bukti Pendukung Tanggal 16 Januari 2024;
- Surat Undangan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari Kuasa Pengguna Anggaran Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Wilayah III Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kepada Direktur Utama PT. Toleransi Aceh Tanggal 14 Januari 2024;
- Penawaran AC Panasonic dari PT. Panasonic Gobel

Halaman 65

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Project: Kantor Kepegawaian Banda Aceh

(fotokopi sesuai asli);

Bukti T-18 : Surat dari Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Nomor: 600.2/174, Tanggal 13 Februari 2024, Perihal: Permintaan

Rekomendasi, (fotokopi sesuai fotokopi);

Bukti T-19 : Surat Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Pengenaan Sanksi Pencantuman Daftar Hitam (Black List) terhadap Perusahaan PT. Toleransi Aceh Nomor: 700/005/PDPTT/IA-IRSUS/2024, tanggal 6 Mei 2024

(fotokopi sesuai asli);

Bukti T-20 : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Nomor 487/KPTS/PERKIM/2024, Tentang Penetapan Sanksi Daftar

Hitam (fotokopi sesuai asli);

Bukti T-21 : Dokumen terdiri dari:

- Surat Klaim II Jaminan Pelaksanaan dari Kuasa Pengguna Anggaran Program Penataan Bangunan Gedung Wilayah III Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh kepada Kepala Cabang PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Tanggal 23 Januari 2024;
- Permintaan Tambahan Dokumen Ta'widh (Klaim) dari PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KC Aceh Tanggal 12 Januari 2024;
- Surat Klaim Jaminan Pelaksanaan dari Kuasa Pengguna Anggaran Program Penataan Bangunan Gedung Wilayah III Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh kepada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Tanggal 05 Januari 2024;
- Berita Acara Serah Terima Dokumen Tanggal 25 Januari 2024 dari Kuasa Pengguna Anggaran Program Penataan Bangunan Gedung Wilayah III Dinas Perumahan Rakyat kepada Kepala Cabang PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah;

Halaman 66

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai fotokopi);

Bukti T-22 : Dokumen terdiri dari:

- Surat dari PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah kepada Bapak Muhammad Nazar Nomor: 0367/KPT/SRT/K.5/KLA-JPAS/VII/2024, Tanggal 30 Juli 2024, Perihal: Tanggapan Pengaduan Pelanggan pada Portal APPK-OJK atas Klaim Jaminan Pelaksanaan PT Toleransi Aceh;
- Surat dari PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah kepada KPA Prgram Penataan Pembangunan Gedung Wilayah III Nomor: 0157/KPT/SRT/K.2/KLA-JPAS/II/2024, Tanggal 15 Februari 2024, Perihal: Tanggapan Pengajuan Klaim Jaminan Pelaksanaan a.n. PT Toleransi Aceh;

(fotokopi sesuai fotokopi);

Bukti T-23 : Surat dari Direktur III CV. Multi Partner Consultant Nomor : 007/SP/MPC/XI/2024 Perihal : Penugasan Sebagai Saksi yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Program Penataan Bangunan Gedung Wilayah III tanggal 4 November 2024 (fotokopi sesuai asli);

Tergugat mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang memberikan keterangan dengan pokok-pokok keterangan sebagai berikut:

Saksi Tergugat

Muhammad Iqbal

- Bahwa kapasitas saksi dalam konsultan Perencanaan untuk Konstruksi pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh adalah sebagai Supervisor Engineer CV. Multi Partner Consultant;
- Bahwa pada lokasi pembangunan gedung Badan Kepegawaian Aceh, setelah penandatanganan Kontrak, penyedia tidak langsung melaksanakan pembangunannya, karena ada bangunan lama yang harus dirobohkan, juga masih adanya arsip-arsip kantor yang belum dipindahkan;
- Penyedia tidak dapat secara langsung melakukan pembongkaran gedung lama oleh karena masih menunggu surat izin pembongkaran;

Halaman 67

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanda tangan SPMK, pada lokasi proyek terdapat bangunan eksisting atau bangunan yang terdahulu, kemudian gambar konsep bangunan lebih besar luasnya dari pada bangunan yang akan dibangun di atas tanah, artinya bangunan lebih besar dari luas tanah, akan tetapi seharusnya proses revisi gambar hanya memerlukan maksimal 5 (lima) hari kerja;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pembongkaran, terdapat tiang listrik yang harus dipindahkan, proses pemindahan itu merupakan tanggung jawab penyedia, oleh karena proses surat menyurat dengan pihak PLN dilakukan oleh Penyedia, maka lazimnya setelah SPMK, Penyedia melakukan *screening* lapangan untuk proses *development* set guna memetakan hambatan-hambatan yang terjadi pada lokasi pembangunan;
- Bahwa dalam Rapat *Show Cause Meeting/SCM I* yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2023, menggunakan persentase target minggu ke-7 (tujuh), seharusnya masih merupakan Minggu ke-6 (enam) berdasarkan keterpenuhan syarat penerbitan SPMK, sehingga target rencana tidak sesuai dan pelaksanaan pekerjaan mengalami hambatan;
- Bahwa apabila hambatan yang mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan kegiatan, maka hal ini penyedia/rekanan sudah memperhitungkan dari awal sebelum penandatanganan Kontrak;
- Bahwa pekerjaan fisik itu berjalan setelah penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Pembongkaran bangunan lama juga termasuk dalam progress;
- Bahwa Pemutusan Kontrak dilakukan karena tidak tercapainya target dalam SCM I dan SCM II;
- Bahwa antara Rapat *Show Cause Meeting/SCM I* dan *Rapat Show Cause Meeting/SCM II* ada durasi waktunya, tetapi untuk Rapat *Show Cause Meeting/SCM III* tidak dilakukan, Karena untuk Rapat *Show Cause Meeting/SCM III* itu sudah masuk ke Tahun Anggaran baru, sisa durasi pelaksanaan pembangunan tidak lagi memungkinkan untuk, dilakukan SCM III, berdasarkan analisis Saksi dilapangan dalam waktu 50 (lima puluh) hari kalender, pekerjaan tidak akan mampu diselesaikan oleh Penyedia Konstruksi, sehingga tidak perlu melakukan SCM III;

Halaman 68

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum *Show Cause Meeting* III dilakukan, tidak mungkin dilakukan adendum, karena sangat beresiko;

Penggugat mengajukan mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang memberikan keterangan dengan pokok-pokok keterangan sebagai berikut:

Ahli Penggugat

Drs. Agus Yusuf Arianto, M.Si., CPOf

- Bahwa menurut Ahli, Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa oleh kementerian atau lembaga pemerintah yang dibiayai oleh APBN yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa tujuan Pengadaan Barang dan Jasa adalah yang memiliki nilai manfaat dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- Bahwa dalam kontrak terdapat syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak yang harus dipatuhi oleh para pihak, dalam Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, adanya hirarkhi kontrak Adendum, yang merupakan satu dokumen dari kontrak pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, tahapan berikutnya adalah penyerahan lokasi pekerjaan yang dihitung sejak dimulainya pelaksanaan pekerjaan bukan sejak penandatanganan kontrak, ketika seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), setelah penandatanganan Kontrak kemudian menerbitkan surat perintah mulai kerja, membuat surat pernyataan kepada pelaksana pekerjaan bahwa lokasi tidak ada kendala apapun;
- Bahwa di dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi diperbolehkan adanya Perubahan kontrak, perubahan kontrak dilakukan apabila ada permasalahan atau hambatan yang menyebabkan kontrak tidak dapat berjalan, sehingga PPK dan pihak Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, batas waktu perpanjangan perubahan itu tergantung berapa lama hambatan itu muncul;

Halaman 69

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peninjauan lapangan sudah dilakukan pada saat peninjauan lokasi, apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ada hambatan, maka hitungan penyelesaian pekerjaan itu menjadi mundur, seyogyanya PPK membuat SPMK lagi;
- Bahwa apabila ada hambatan yang menyebabkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan, maka akan muncul kondisi kahar, jika kondisi kahar maka kontrak berhenti untuk sementara waktu, maka otomatis progresnya tidak dihitung, dalam dokumen kontrak itu namanya pemberhentian kontrak sementara;
- Bahwa ketika kelalaian karena pemilik pekerjaan, seyogyanya pemilik pekerjaan memberikan toleransi atau kompensasi kepada penyedia berkaitan dengan penambahan waktu, sepanjang berapa lama pekerjaan itu terhambat, karena hal ini bukan kesalahan penyedia atau kontraktor, jadi mereka akan duduk bersama melakukan perubahan waktu dimaksud;
- Bahwa setiap ada hambatan, penyedia dapat memohon kepada pemilik pekerjaan untuk dilakukan perubahan Kontrak, Perpres atau pemerintah tidak membatasi berapa banyak kontrak itu dilakukan perubahan, Pemberian kompensasi boleh dilakukan berapa kalipun diluar kondisi kahar, walaupun melampaui Tahun Anggaran diatur dalam Pasal 59 Ayat 3 Peraturan Presiden R.I. Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden R.I. Nomor 20 tahun 2021;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan dihitung sejak SPMKnya terbit, SPMK itu adalah pernyataan dari pemilik pekerjaan bahwa lokasi pekerjaan itu siap dilaksanakan, apabila lokasi pekerjaan belum siap maka pemilik pekerjaan harus menyelesaikannya terlebih dahulu, terhadap bobot pekerjaan bagi penyedia, dihitung setelah penyelesaian kendala di lapangan dilakukan oleh pemilik pekerjaan;
- Bahwa dalam dokumen pengadaan pelaksanaan pekerjaan konstruksi disebutkan bahwa PPK dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh yang namanya konsultan pengawas, dalam hal pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab konsultan Pengawas, maka ketika ada permasalahan muncul mestinya konsultan pengawas menyampaikan kepada

Halaman 70

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik pekerjaan, bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai progress karena ada kondisi hambatan, sehingga diusulkan kontrak dihentikan dulu, skenarionya begitu, jadi bukan oleh karena pekerjaannya terhambat, terhadap progresnya tetap dihitung sesuai dengan perintah pelaksanaan pekerjaan;

- Bahwa Peraturan Presiden menyatakan apabila Penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya sesuai kontrak, maka PPK mempertimbangkan kembali sampai pekerjaan itu selesai, karena kalau pekerjaan itu tidak selesai maka yang rugi tidak saja penyedia, tetapi juga masyarakat karena tidak dapat menerima manfaat atas peningkatan pelayanan dari hasil kontrak tersebut;
- Bahwa kontrak bisa dinyatakan berakhir, apabila penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya, yang kedua apabila kontrak itu mengalami kondisi kritis, seperti kemarin ada kondisi covid, sehingga kontrak tidak bisa dilanjutkan;
- Bahwa apabila kondisi dimana karena kesalahan dari pemberi pekerjaan, maka PPK dapat memberikan kompensasi kepada pelaksana pekerjaan untuk dilakukan addendum pekerjaan, karena kelalaian disebabkan oleh Pejabat penandatanganan itu sendiri, selanjutnya PPK membicarakan hal ini dengan Penyedia, untuk dilakukan kompensasi penambahan waktu;
- Bahwa apabila dalam progress perencanaan sebesar 10 % (persen) pihak Penyedia/kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak memanggil Penyedia/kontraktor, membicarakan apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan, dengan memberikan Peringatan I (pertama), jika penyedia belum juga melaksanakan lanjutan progress pekerjaannya, Pejabat penandatanganan Kontrak dapat memanggil Penyedia/kontraktor dan juga memberikan Peringatan ke-2 (kedua), demikian seterusnya sampai 3 (tiga) kali, ini dinamakan Kontrak kritis, yang pada akhirnya apabila tidak tercapai juga pelaksanaan pekerjaan sesuai progress maka Pejabat Penandatanganan kontrak dapat melakukan pemutusan kontrak karena Penyedia/kontraktor dianggap tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya;

Halaman 71

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam salah satu klausul dalam penetapan sanksi daftar hitam adalah disebutkan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan secara bertanggungjawab, Artinya bahwa PPK sudah duduk dengan Timnya untuk mempelajari apa yang menjadi hambatan sehingga pekerjaan tersebut tidak dapat terselesaikan, kemampuan penyedia ternyata tidak seperti yang tertuang dalam kontrak;
- Bahwa ketika APIP menerima permintaan dan rekomendasi dari PPK untuk ditetapkan dalam Daftar Hitam, maka yang dilakukan APIP adalah melakukan Audit, untuk memastikan bahwa dengan hasil audit itu layak untuk diberi sanksi;
- Bahwa dalam penetapan *black list*, PPK mengusulkan kepada Pengguna Anggaran, selanjutnya Pengguna Anggaran dalam hal menanggapi usulan tersebut, dapat meminta Inspektorat untuk melakukan audit atas pekerjaan dimaksud, dari hasil audit ini Pengguna anggaran dapat mengambil kesimpulan, apakah penyedia ini dapat ditetapkan black list atau tidak;
- Bahwa kondisi kahar adalah kondisi diluar kemampuan para pihak, apabila ada kelalaian dari Para pihak, maka itu tidak boleh dikategorikan sebagai kondisi kahar, tidak boleh dijadikan sebagai acuan untuk dikatakan sebagai kondisi kahar, kalau ada kelalaian yang disebabkan oleh pemilik pekerjaan, maka pemilik pekerjaan akan memberikan kompensasi kepada penyedia berupa penambahan waktu;

Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tanggal 2 Desember 2024 dan telah diterima pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 3 Desember 2024;

Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tanggal 3 Desember 2024 dan telah diterima pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 3 Desember 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 72

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat telah diuraikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Nomor: 487/KPTS/PERKIM/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama PT. Toleransi Aceh, tanggal 28 Mei 2024 (*vide* Bukti P-3= Bukti T-20);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Jawaban Tergugat, diketahui bahwa dalam Jawaban tersebut tidak memuat dalil eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan mempertimbangkan aspek formal Gugatan yaitu Kewenangan Absolut Pengadilan, Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, dan Kepentingan Penggugat;

1. Kewenangan Absolut Pengadilan;

Menimbang, mengenai kewenangan absolut Pengadilan, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986) pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut unsur penting dalam penentuan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menyelesaikan sengketa ini adalah dengan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat termasuk sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009) mengatur bahwa, "Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara

Halaman 73

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Berdasarkan rumusan pasal tersebut, setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur sengketa tata usaha negara, yaitu: 1) permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara; 2) subjek hukum yang bersengketa terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat; 3) Objek Sengketa berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam menilai aspek kewenangan mengadili, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Peraturan Presiden R.I. Nomor 16 Tahun 2018) jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Peraturan Presiden R.I. Nomor 12 Tahun 2021), Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Peraturan Presiden R.I. Nomor 27 Tahun 2020) pada pokoknya mengatur bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dalam melaksanakan tugas diantaranya menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan

Halaman 74

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, pengembangan sarana prasarana strategis, penyelenggaraan perumahan, pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta pembinaan jasa konstruksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi Sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi urusan dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan 5 huruf a Peraturan Presiden R.I. Nomor 27 Tahun 2020 serta Peraturan Presiden R.I. Nomor 16 Tahun 2018 *jo.* Peraturan Presiden R.I. Nomor 12 Tahun 2021, dan dikaitkan dengan Objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa yang disengketakan terkait dengan penetapan daftar sanksi hitam pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang administrasi sebagai bentuk pencegahan kerugian negara dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga pada prinsipnya telah memenuhi unsur-unsur sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek yang kedua berkaitan dengan pihak-pihak yang bersengketa apakah merupakan pihak-pihak yang dapat bersengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu subjek hukum yang bersengketa terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Peraturan Presiden R.I. Nomor 12 Tahun 2021), mengatur : “Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan Sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan akta pendirian PT. Toleransi Aceh,

Halaman 75

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03 tanggal 02 Februari 2008, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-11729.AH.01.01 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 10 Maret 2008, dan Perubahan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga, berdasarkan Akta Notaris Nomor 17 tanggal 27 Agustus 2019, serta perubahan terakhir dengan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 24 Maret 2022, yang kemudian disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0026289.AH.01.02 Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Perseroan PT. Toleransi Aceh tanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang dapat bersengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara secara normatif telah dibatasi berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 12 Undang Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009, yaitu hanyalah orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, dan berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dijabarkan di atas dalam sengketa ini yang didudukkan sebagai pihak adalah Penggugat yaitu Badan hukum perdata berbentuk Perseroan dengan badan atau pejabat tata usaha negara yaitu Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, sehingga Pengadilan berpendapat dalam sengketa ini pihak-pihak yang bersengketa merupakan pihak-pihak sebagaimana telah ditentukan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 10, dan Pasal 1 angka 12 Undang Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek yang ketiga berkaitan dengan apakah Objek Sengketa yang digugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009, batasan mengenai 'Objek Sengketa Tata Usaha Negara', diatur sebagai berikut : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan

Halaman 76

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014) mengatur sebagai berikut: “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”;

Menimbang, bahwa Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 49 Peraturan Presiden R.I. Nomor 12 Tahun 2021 merupakan Keputusan berupa sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 serta Pasal 1 angka 7 Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 dan dikaitkan dengan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-3), maka Pengadilan berpendapat, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan terhadap keputusan dalam bentuk penetapan tertulis berupa Sanksi Daftar Hitam, maka Keputusan tersebut diterbitkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang administrasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai penerapan sanksi dan pembinaan terhadap pelaku usaha pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur di dalam ketentuan yang termuat pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Peraturan Lembaga LKPP R.I. Nomor 4 Tahun 2021), adapun Objek Sengketa dalam perkara ini bersifat final oleh karenanya tidak memerlukan persetujuan dari pihak lainnya sehingga telah menimbulkan akibat hukum, serta konkret dalam bentuk penetapan tertulis dan individual dengan menunjukan pada pihak Penggugat sebagai pihak yang tertera langsung namanya dalam Objek Sengketa;

Halaman 77

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan juga dinilai berdasarkan upaya administrasi yang telah ditempuh Penggugat karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018) diatur bahwa, "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.";

Menimbang, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018 mengatur bahwa, "Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.";

Menimbang, bahwa Objek Sengketa terbit pada 28 Mei 2024 (*vide* Bukti P-3) yang diterima oleh Penggugat pada 3 Juni 2024, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 14 Juni 2024 (*vide* Bukti P-5) yang pada pokoknya keberatan atas diterbitkannya sanksi daftar hitam kepada Penggugat selaku pemenang lelang paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh dan terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, kemudian Tergugat menanggapi Keberatan penggugat melalui surat tanggal 1 Juli 2024 (*vide* Bukti P-6), dan atas tanggapan tersebut Penggugat melakukan banding administratif pada 8 Juli 2024 yang ditujukan kepada Pj. Gubernur Aceh selaku atasan Tergugat (*vide* Bukti P-7), namun terhadap banding administratif yang diajukan oleh Penggugat tersebut, atasan Tergugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat telah mengajukan seluruh rangkaian upaya administratif, sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018, sehingga berdasarkan seluruh aspek formal gugatan mengenai kewenangan mengadili, Pengadilan menilai bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

2. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Halaman 78

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, Pasal 55 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.";

Menimbang, bahwa selain ketentuan diatas, terkait tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara juga berpedoman pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 tahun 2018 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif
- (2) Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya

Menimbang, bahwa Tergugat telah menjawab upaya administratif Keberatan Penggugat (*Vide* Bukti P-5) melalui surat pada tanggal 1 Juli 2024 (*Vide* Bukti P-6) yang berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, dan telah diajukan upaya banding administratif pada 8 Juli 2024 yang ditujukan kepada Pj. Gubernur Aceh selaku atasan Tergugat (*vide* Bukti P-7) yang kemudian tidak ditanggapi oleh Atasan Tergugat;

Menimbang, bahwa mencermati Jawaban atas Keberatan Penggugat pada tanggal 1 Juli 2024 (*Vide* Bukti P-6) serta pengajuan upaya banding administratif pada 8 Juli 2024 (*vide* Bukti P-7) dengan dikaitkan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 12 Agustus 2024, maka Pengadilan menilai Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018;

3. Kepentingan Penggugat;

Halaman 79

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, mengenai kepentingan Penggugat, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya dasar kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan, Pengadilan berpedoman pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 yang mengatur bahwa, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara merupakan syarat untuk dapat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan tersebut merujuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dari ada atau tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 49 Peraturan Presiden R.I. Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur bahwa, "Sanksi Daftar Hitam adalah Sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu";

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memperhatikan dan mencermati dalil-dalil Para pihak, Objek Sengketa, beserta fakta hukum yang diperoleh pada persidangan, maka berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Nomor: 487/KPTS/PERKIM/2024, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama PT. Toleransi Aceh tanggal 28 Mei 2024 (*vide* Bukti P-3), dapat diketahui bahwa Penggugat selaku peserta pemilihan dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa sejak tanggal penetapan yang berlaku

Halaman 80

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun, hal ini menurut Pengadilan telah menimbulkan akibat hukum dan kerugian secara langsung terhadap Penggugat, sehingga berdasarkan asas *point d'interet point d'action* dan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004, Penggugat memiliki kepentingan dan hak gugat terhadap sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa merujuk pada seluruh pertimbangan hukum mengenai aspek formal pengajuan Gugatan di atas, Pengadilan menilai bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formal pengajuan Gugatan, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada 7 Agustus 2023 melalui Surat Nomor : 602.1/TE.01/11.71/SPPBJ/PLP-WIL.VI/2023 tentang Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh, PT. Toleransi Aceh (Penggugat) ditunjuk sebagai Penyedia Jasa Konstruksi (*vide* Bukti P-9);
2. Bahwa pada 8 Agustus 2023, telah diadakan rapat persiapan penandatanganan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh dan hal-hal yang disepakati dalam rapat termuat dalam Berita Acara Nomor : 602.1/01/BA-PCM/PPTK.VI/2023 (*vide* Bukti T-2) dengan kesimpulan diantaranya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat menyatakan sanggup menyelesaikan pekerjaan selama 124 (seratus dua puluh empat) hari kalender;
 - Bahwa Penggugat telah menerima Surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) pada 7 Agustus 2023;
 - Dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan, maka *Field Engineering* akan dilaksanakan paling lambat setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 - Pada waktu dilaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (*Pre Construction Meeting*), Penggugat diminta sudah harus menyerahkan

Halaman 81

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struktur organisasi pelaksanaan proyek, program kerja, jadwal pelaksanaan (*Time Schedule*) dan jadwal mobilisasi;

3. Bahwa Penggugat dan Kuasa Pengguna Anggaran Program Penataan Bangunan Gedung Wilayah III Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh menandatangani Kontrak Nomor : 602.1/01/TE.01/11.71/PLP WIL VI/PERKIM/APBA/2023 tanggal 18 Agustus 2023 dengan masa kontrak terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal Penyerahan akhir pekerjaan, adapun berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Kontrak tersebut, masa pelaksanaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 124 (Seratus dua puluh empat) Hari Kalender (*vide* Bukti P-11 = Bukti T-5);
4. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602.1/01/TE.01/SPMK/PLP-WIL.VI/PERKIM/APBA/2023 tanggal 21 Agustus 2023, Kuasa Pengguna Anggaran Program Penataan Bangunan Gedung Wilayah III Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan kepada Penggugat selaku Penyedia untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan terhitung tanggal mulai kerja pada 21 Agustus 2023 dengan syarat-syarat pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak, adapun waktu penyelesaian selama 124 (Seratus dua puluh empat) Hari Kalender, dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 22 Desember 2023 (*vide* Bukti P-12);
5. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023, Kuasa Pengguna Anggaran Program Penataan Bangunan Gedung Wilayah III Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh menyerahkan lokasi pekerjaan sebagaimana termuat dalam Surat Nomor : 602.1/01/TE.01/BAPL/PLP WIL.VI/PERKIM/APBA/2023 kepada Penggugat (*vide* Bukti P-13);
6. Bahwa berdasarkan Progress Mingguan Rencana dan Realisasi sampai dengan pada Minggu ke-4 (16 September 2023) sebagaimana tercantum dalam Laporan Bulanan periode B-2 : 01/09/2023 s/d 30/09/2023 yang

Halaman 82

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



dikeluarkan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh (*vide* Bukti T-6), diketahui progress pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat pada setiap minggunya adalah sebagai berikut :

- i. Progress Mingguan Rencana dan Realisasi pada Minggu ke-1 (periode 21 Agustus s.d. 27 Agustus 2023) :
 - Rencana Target : 0,0604%
 - Realisasi Pekerjaan : 0,0365%
 - Deviasi Pekerjaan : 0,0239%
- ii. Progress Mingguan Rencana dan Realisasi pada Minggu ke-2 (periode 28 Agustus s.d. 31 Agustus 2023) :
 - Rencana Target : 0,3814%
 - Realisasi Pekerjaan : 0,1580%
 - Deviasi Pekerjaan : 0,2234%
- iii. Progress Mingguan Rencana dan Realisasi pada Minggu ke-3 (periode 1 September s.d. 8 September 2023) :
 - Rencana Target : 1,7939%
 - Realisasi Pekerjaan : 0,3930%
 - Deviasi Pekerjaan : 1,4008%
- iv. Progress Mingguan Rencana dan Realisasi pada Minggu ke-3 (periode 9 September s.d. 16 September 2023) :
 - Rencana Target : 3,7356%
 - Realisasi Pekerjaan : 0,5690%
 - Deviasi Pekerjaan : 3,1667%

7. Bahwa berdasarkan surat himbauan Persaudaraan Sopir Damtruk dan Persatuan Pengusaha Galian C Kabupaten Aceh Besar tanggal 23 September 2023, seluruh sopir Damtruk dan Pengusaha Galian C Kabupaten Aceh Besar dihimbau untuk Mogok Kerja dan tidak beraktivitas apapun terkait dengan Aktivitas Galian C seperti Pasir (Ano), Tanah (Cadah), Batu Gunung dan semua aktivitas galian dalam katergori Galian C selama tanggal 23 s/d 29 September 2023 (7 Hari kalender) (*vide* Bukti P-14);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada 19 September 2023, Penggugat mengajukan surat Permohonan Pergantian Kabel PLN kepada KPA Program Penataan Bangunan Gedung Wilayah III Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh selaku Pejabat Penandatangan Kontrak guna kelancaran serta memudahkan pelaksanaan pekerjaan yang tersebut di atas dan juga untuk menghindari resiko keselamatan bagi pekerja (*vide* Bukti P-26);
9. Bahwa berdasarkan Progress Mingguan Rencana dan Realisasi dari minggu ke-5 sampai dengan pada Minggu ke-7 (8 Oktober 2023) dengan Masa Waktu yang telah berjalan selama 48 Hari Kalender, sebagaimana tercantum dalam *vide* Bukti T-8 yang dikeluarkan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh, diketahui progress pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat pada setiap minggunya adalah sebagai berikut:
 - i. Progress Mingguan Rencana dan Realisasi pada Minggu ke-5 (periode 17 September s.d. 23 September 2023) :
 - Rencana Target : 7,0116%
 - Realisasi Pekerjaan : 1,3723%
 - Deviasi Pekerjaan : 5,6393%
 - ii. Progress Mingguan Rencana dan Realisasi pada Minggu ke-6 (periode 24 September s.d. 30 September 2023) :
 - Rencana Target : 12,9207%
 - Realisasi Pekerjaan : 2,5520%
 - Deviasi Pekerjaan : 10,3687%
 - iii. Progress Mingguan Rencana dan Realisasi pada Minggu ke-7 (periode 1 Oktober s.d. 8 Oktober 2023) :
 - Rencana Target : 18,1641%
 - Realisasi Pekerjaan : 4,3524%
 - Deviasi Pekerjaan : 13,8117%
10. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023, sebagaimana tercantum dalam Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, *Supervisor Engineering* Konsultan Manajemen Konstruksi menyampaikan surat teguran I kepada Pihak Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan instruksi terkait

Halaman 84

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denganmempercepat pembuatan MC-0, Gambar Kerja dan Jadwal Pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perubahan MC-0 beserta rencana target percepatan sesuai dengan kebutuhan eksisting lapangan dikarenakan telah dilakukan pemantauan pekerjaan di lapangan terkait progress fisik pekerjaan sebesar 2,55% dan tidak sesuai dengan rencana progress sebesar 12,92% (*vide* Bukti P-2 = T-19);

11. Bahwa oleh karena sisa waktu pelaksanaan yang semakin sedikit (sisa waktu 10 Minggu) dan telah terjadi deviasi progress pekerjaan pada minggu ke-7 sebesar 13,81%, maka pada 10 Oktober 2023, Konsultan Manajemen Konstruksi mengajukan Surat rekomendasi Pelaksanaan *Show Cause Meeting* (SCM I) kepada KPA Program Penataan Bangunan Gedung Wilayah III Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh (*vide* Bukti T-8);
12. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023, KPA Program Penataan Bangunan Gedung Wilayah III Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, menyurati Kepala Kantor PLN Cabang Banda Aceh melalui Surat Nomor: 602.1/1002/PLP/PERKIM/2023, untuk meminta Pergantian Kabel Telanjang (A3C) pada lokasi pekerjaan pembangunan gedung kantor Badan Kepegawaian Aceh (*vide* Bukti P-15);
13. Bahwa untuk dapat memperbaiki kinerja di lapangan dalam Pengerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Badan kepegawaian Aceh, maka dilaksanakan *Show Cause Meeting* atau Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting I*) pada 20 Oktober 2023 berdasarkan Berita Acara Rapat *Show Cause Meeting* (SCM) I Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh Nomor : BA SCM-I/BKA/PPTK-6/PPBG.WIL III/PERKIM/2023 (*vide* Bukti P-16 dan Bukti T-9) dengan uraian pembahasan sebagai berikut :
 - i. Peserta rapat dihadiri oleh : unsur Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), *Supervisor Engineer* Konsultan Manajemen Konstruksi, unsur Penyedia Jasa (PT. Toleransi Aceh), dan ahli K3;
 - ii. Pelaksanaan Kegiatan Minggu ke- 7 :
 - Target Realisasi : 18,16%
 - Realisasi : 4,35%

Halaman 85

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



- Deviasi : 13,81%

iii. Tanggapan Penyedia/Kontraktor pada pokoknya:

1. Bahwa benar pada minggu ke VII progress pembangunan Gedung Kantor Badan kepegawaian Aceh sebesar 4,35% dan Target pada minggu tersebut adalah 18,16% dan terjadi Deviasi : 13,81%;
2. SPMK dikeluarkan tanggal 21 Agustus 2023 dan survey lapangan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Izin prinsip pembongkaran dikeluarkan tanggal 1 September 2023 dan diterima informasi bangunan dapat dibongkar pada tanggal 4 September 2023;
4. Tanggal 5 s/d 8 September 2023 pembeongkaran hanya dapat dilakukan dengan cara manual (tenaga manusia) mengingat masih terdapat arsip di dalam gedung tersebut;
5. Pembongkaran dengan alat berat (excavator) baru dapat dilaksanakan pada tanggal 9 s/d 15 September 2023;
6. Target pekerjaan selama 14 hari terlampaui, dimana target progress pada minggu 10 adalah 21,791%;

iv. Tanggapan Konsultan pada pokoknya:

1. Riwayat keterlambatan sesuai dengan pemaparan kontraktor;
2. Segera mengajukan dokumen MC-0 (Mutual Check awal/ kegiatan penghitungan kembali volume item pekerjaan dan disesuaikan antara gambar rencana dengan kondisi lapangan);
3. Agar segera melakukan PO material pabrikasi;

v. Tanggapan PPTK pada pokoknya:

1. Segera menyerahkan dokumen perbaikan RMPK (Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi) paling telat tanggal 27 Oktober 2023;
2. Segera menyerahkan MC-0 kepada konsultan Manajemen Konstruksi pada tanggal 30 Oktober 2023;
3. Disarankan memacu progress pekerjaan dengan metode shift kerja dan penambahan tenaga kerja;

v. Kesimpulan pada pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbaikan dokumen RMPK akan diserahkan pada tanggal 27 Oktober 2023;
2. Dokumen MC-0 diserahkan ke Konsultan Manajemen Konstruksi pada tanggal 30 Oktober 2023;
3. Target pada Minggu ke-10 adalah 21,79% dan Target pekerjaan terlampir;
14. Bahwa pada tanggal 3 November 2023, CV. Multi Partner *Consultant* selaku Manajer Konstruksi menerbitkan Surat evaluasi *Show Cause Meeting I* (SCM-I) yang Nomor: 02/SSCM/MPC-BKA/XI/2023 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Program Penataan Bangunan Gedung Wilayah III Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, menyampaikan pada pokoknya mengenai Evaluasi Hasil Rapat SCM-I, dan berdasarkan evaluasi minggu ke-10 (30 Oktober 2023), diketahui : Progres realisasi pada minggu ke-10 sebesar 14,677% dengan progress rencana 31,43% dimana deviasi terjadi sebesar -16,75 yang mana target pencapaian 14 hari yang dipaparkan oleh pelaksana pada saat rapat SCM tidak terealisasi semana mestinya (*vide* Bukti T-10);
15. Bahwa sehubungan dengan disampaikan Surat evaluasi *Show Cause Meeting I* (SCM-I) tertanggal 3 November 2023 oleh Konsultan Manajemen Konstruksi yang menyatakan tidak tercapainya target pekerjaan sebagaimana telah ditentukan pada Rapat *Show Cause Meeting I* (SCM-I), maka Kuasa Pengguna Anggaran Program Penataan Bangunan Gedung Wilayah III Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh mengeluarkan Surat Nomor : 602.1/1068/PLP/PERKIM/2023 tanggal 6 November 2023 perihal : Surat Peringatan Kontrak Kritis – I yang ditujukan kepada Penggugat (*vide* Bukti T-10);
16. Bahwa berdasarkan Progress Mingguan Rencana dan Realisasi dari minggu ke-8 (9 Oktober s.d. 16 Oktober 2023) sampai dengan pada Minggu ke-12 (8 November s.d. 15 November 2023) dengan Masa Waktu yang telah berjalan selama 84 Hari Kalender, sebagaimana tercantum dalam *vide* Bukti T-11 yang dikeluarkan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh, diketahui progress pekerjaan

Halaman 87

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan oleh Penggugat pada setiap minggunya adalah sebagai berikut:

- i. Progress Mingguan Rencana dan Realisasi pada Minggu ke-8 (periode 9 Oktober s.d. 16 Oktober 2023) :
 - Rencana Target : 23,3635%
 - Realisasi Pekerjaan : 9,2034%
 - Deviasi Pekerjaan : 14,1601%
 - ii. Progress Mingguan Rencana dan Realisasi pada Minggu ke-9 (periode 17 Oktober s.d. 23 Oktober 2023) :
 - Rencana Target : 27,6753%
 - Realisasi Pekerjaan : 11,5617%
 - Deviasi Pekerjaan : 16,1136%
 - iii. Progress Mingguan Rencana dan Realisasi pada Minggu ke-10 (periode 24 Oktober s.d. 30 Oktober 2023) :
 - Rencana Target : 31,4323%
 - Realisasi Pekerjaan : 14,6770%
 - Deviasi Pekerjaan : 16,7553%
 - iv. Progress Mingguan Rencana dan Realisasi pada Minggu ke-11 (periode 31 Oktober s.d. 7 November 2023) :
 - Rencana Target : 37,1216%
 - Realisasi Pekerjaan : 17,4470%
 - Deviasi Pekerjaan : 19,6445%
 - v. Progress Mingguan Rencana dan Realisasi pada Minggu ke-12 (periode 8 November s.d. 15 November 2023) :
 - Rencana Target : 43,1891%
 - Realisasi Pekerjaan : 20,5250%
 - Deviasi Pekerjaan : 22,6641%
17. Bahwa pada 18 November 2023, melalui surat Nomor : 03/ST/MPC-BKA/XI/2023, Konsultan Manajemen Konstruksi mengirimkan Surat Teguran II kepada Penggugat berdasarkan hasil evaluasi pekerjaan dan pemantauan lapangan yang sampai dengan minggu ke-12 progress pekerjaan yaitu

Halaman 88

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20,52% sedangkan progress rencana seharusnya 43,18% sehingga terjadi deviasi pelaksanaan pekerjaan yang mencapai 22,66% (*vide* Bukti T-11);

18. Bahwa pada 18 November 2023, melalui surat Nomor : 02/SSCM/MPC-BKA/XI/2023, Konsultan Manajemen Konstruksi menyampaikan surat rekomendasi Pelaksanaan *Show Cause Meeting* yang kedua (SCM II) dikarenakan telah terjadi deviasi progress pekerjaan pada minggu ke-12 sebesar 22,66% terhadap pekerjaan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan 5 minggu (*vide* Bukti T-11);

19. Bahwa Pada 29 November 2023, berdasarkan Berita Acara Rapat *Show Cause Meeting* (SCM) II Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh Nomor : BA SCM-II/BKA/PPTK-6/PPBG.WIL III/PERKIM/2023 (*vide* Bukti P-17 dan Bukti T-12) telah diadakan Rapat pembuktian dengan uraian pembahasan sebagai berikut :

i. Peserta rapat dihadiri oleh : KPA Program Penataan Bangunan Gedung Wilayah III Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, unsur Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), unsur *Supervisor Engineer* Konsultan Manajemen Konstruksi, dan unsur Penyedia Jasa (PT. Toleransi Aceh);

ii. Pelaksanaan Kegiatan Minggu ke- 12 dan 13 :

- Target Realisasi : 43,189% dan 50,27%
- Realisasi : 20,52% dan 24,462%
- Deviasi : -22,66% dan -25,81%

iii. Tujuan Rapat :

Membahas percepatan pekerjaan SCM-II untuk jangka waktu 14 Hari Kerja jatuh pada minggu ke-16 tanggal 14 Desember 2023;

iv. Tanggapan Penyedia/Kontraktor pada pokoknya:

1. Bahwa benar pada minggu ke 10 target progress pembangunan Gedung Kantor Badan kepegawaian Aceh sebesar 31,43% dan ralisasi pekerjaan dilapangan adalah 14,67% dan target test case pada minggu ke-10 adalah 21,79% dan target test case SCM-I tidak tercapai;

Halaman 89

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



2. Alasan Keterlambatan adalah selama 17 Hari tidak dapat dilaksanakan pekerjaan pembongkaran gedung dihitung sejak dikeluarkan SPMK pada tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023, penyebabnya adalah pemberitahuan izin prinsip Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Aceh (izin pembongkaran gedung) dari pihak BKA diterima pada tanggal 4 September 2023;
3. Mulai tanggal 5 s.d. 8 September 2023 pembongkaran gedung lama hanya dapat dilakukan dengan metode manual pada bagian konstruksi atap dan lantai II disebabkan belum dilakukan pemindahan dokumen di lantai I oleh pihak BKA sehingga penggunaan alat berat mulai pada tanggal 9 s.d. 15 September 2023;
4. Lahan sempit menyulitkan penempatan material dan penggantian kabel PLN belum ditindaklanjuti walaupun pelunasan biaya pergantian sudah disetor ke PLN, sehingga pengecoran tidak dapat dilakukan dengan mesin pompa beton;
5. Target pada kumulatif test case SCM II untuk 14 Hari ke depan pada tanggal 14 Desember 2023 atau minggu ke-16 adalah 31,31%;
6. Pada tanggal 31 Desember 2023 perkiraan progress yang dapat dicapai adalah 55,91%;
- v. Tanggapan Konsultan Manajemen Konstruksi pada pokoknya:
 1. Progress tanggal 29 November 2023 dipertengahan minggu ke-14 adalah 24,46%, sedangkan kontrak berakhir pada tanggal 22 Desember 2023 dimana progress pekerjaan harus mencapai 100%;
 2. Faktor-faktor keterlambatan pekerjaan :
 - Metode Kerja yang diterapkan adalah metode kerja pelaksanaan pekerjaan dengan masa 8 bulan;
 - Jumlah pekerja dari awal pelaksanaan pekerjaan sampai dengan SCM II adalah 22 orang;



- Jumlah jam kerja yang diberlakukan dilapangan adalah 8 jam, seharusnya diberlakukan metode kerja skema shift siang dan malam;
- Keterlambatan penyediaan alat /material (material on site yang tersedia hanya untuk kebutuhan 7 hari kerja);
- Skema pengerjaan yang diterapkan serba manual, seperti pengecoran manual dan pengangkutan material ke lantai yang dikerjakan secara manual;
- Identifikasi, durasi, dan urutan kerja yang tidak lengkap dan tidak tersusun dengan baik;

3. Sampai saat dilakukan SCM II Konsultan Manajemen Konstruksi belum menerima dokumen MC-0 dan Shop Drawing (Gambar kerja yang dibuat oleh kontraktor sebagai dasar landasan suatu pengerjaan proyek konstruksi);

vi. Kesimpulan pada pokoknya :

1. Dokumen MC-0 dan CCO diserahkan ke Konsultan Manajemen Konstruksi pada tanggal 6 Desember 2023;
2. Target test case pada Minggu ke-17 tanggal 14 Desember 2023 adalah minimal 31,31% , dan apabila tidak tercapai target yang telah disepakati akan diberikan Surat Peringatan Kontrak Kritis Ke-II;

12. Bahwa berdasarkan evaluasi *Show Cause Meeting II* (*vide* Bukti T-13), Konsultan Manajemen Konstruksi melalui surat tertanggal 20 Desember 2023, menyampaikan kepada KPA Penataan Bangunan Gedung Wilayah III Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh terkait hasil monitoring Uji Coba Tingkat II sebagaimana telah ditetapkan pada SCM II, bahwa telah terjadi kegagalan pencapaian atas pelaksanaan test case dengan target pencapaian 31,31%, sehingga target pekerjaan sebesar 81,39% dalam progress actual lapangan hanya tercapai bobot 32% dan memiliki deviasi pekerjaan sebesar 52,09%;

13. Bahwa pada 21 Desember 2023 (*vide* Bukti P-20 dan Bukti T-14), Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan/penambahan waktu Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemberian Kesempatan selama 50 Hari kalender untuk menyelesaikan Pekerjaan;

20. Bahwa berdasarkan Progress Mingguan Rencana dan Realisasi dari minggu Minggu ke-13 (16 November s.d. 23 November 2023) sampai dengan pada Minggu ke-17 (18 Desember s.d. 22 Desember 2023) dengan Masa Waktu yang telah berjalan selama 123 Hari Kalender, sebagaimana tercantum dalam *vide* Bukti T-13 yang dikeluarkan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh, diketahui progress pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat pada setiap minggunya adalah sebagai berikut:

- i. Progress Mingguan Rencana dan Realisasi pada Minggu ke-13 (periode 16 November s.d. 23 November 2023) :
 - Rencana Target : 50,2776%
 - Realisasi Pekerjaan : 24,4622%
 - Deviasi Pekerjaan : 25,8154%
- ii. Progress Mingguan Rencana dan Realisasi pada Minggu ke-14 (periode 24 November s.d. 1 Desember 2023) :
 - Rencana Target : 55,7919%
 - Realisasi Pekerjaan : 26,5453%
 - Deviasi Pekerjaan : 29,2466%
- iii. Progress Mingguan Rencana dan Realisasi pada Minggu ke-15 (periode 2 Desember s.d. 9 Desember 2023) :
 - Rencana Target : 69,7126%
 - Realisasi Pekerjaan : 29,1293%
 - Deviasi Pekerjaan : 40,5833%
- iv. Progress Mingguan Rencana dan Realisasi pada Minggu ke-16 (periode 10 Desember s.d. 17 Desember 2023) :
 - Rencana Target : 84,3918%
 - Realisasi Pekerjaan : 32,3013%
 - Deviasi Pekerjaan : 52,0905%
- v. Progress Mingguan Rencana dan Realisasi pada Minggu ke-17 (periode 18 Desember s.d. 22 Desember 2023) :

Halaman 92

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Target : 100%
- Realisasi Pekerjaan : 36,2708%
- Deviasi Pekerjaan : 63,7292%

14. Bahwa pada 21 Desember 2023, Penggugat menyampaikan permohonan perpanjangan/penambahan waktu pelaksanaan dan pemberian kesempatan selama 50 Hari kerja untuk menyelesaikan pekerjaan (*vide* Bukti P-20 dan Bukti T-14);

15. Bahwa pada 28 Desember 2023 telah diadakan Rapat atas Permohonan perpanjangan/penambahan waktu pelaksanaan dan pemberian kesempatan, namun dalam Rapat tersebut disimpulkan, berdasarkan rekomendasi Konsultan Manajemen Konstruksi, KPA tidak dapat memberikan kesempatan pertama selama 50 Hari kalender kepada Penggugat (*vide* Bukti T-14);

16. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 088/MPC/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 telah dilakukan Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh dengan ditandatangani oleh *Supervisor Engineer* Konsultan Manajemen Konstruksi dan Penggugat yang menyatakan : pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak, Nilai Pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai sebagai volume terpasang dan dapat diterima/disetujui adalah sebesar 40,58% sebagaimana yang tertuang dalam laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan (*vide* Bukti T-14);

17. Bahwa berdasarkan *vide* Bukti T-15, KPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh mengeluarkan Surat Nomor: 602.1/1292/PLP/PERKIM/2023, tanggal 29 Desember 2023 perihal Surat Pemutusan Perjanjian Kerja (Kontrak);

18. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan usulan melalui Audit Tujuan Tertentu oleh Inspektorat Provinsi Aceh selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP),

dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Pengenaan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam terhadap penggugat tanggal 6 Mei 2024 melalui Surat Nomor 700/005/PD TT/IA-IRSUS/2024 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-19) yang ditujukan kepada Tergugat, maka selanjutnya Tergugat menindaklanjutinya dalam bentuk keputusan

Halaman 93

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Toleransi Aceh/Penggugat pada 28 Mei 2024 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-20);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam pokok perkara ini antara lain adalah :

(1) Aspek Kewenangan :

Apakah Tergugat berwenang mengeluarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Nomor: 487/KPTS/PERKIM/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama PT. Toleransi Aceh, tanggal 28 Mei 2024 (*vide* Bukti P-3= Bukti T-20) ?;

(2) Aspek Prosedur :

Apakah terbitnya Objek Sengketa telah melanggar atau tidak melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), Ketentuan angka 4.3.1, Ketentuan angka 4.3.2 dan 4.3.6 Peraturan Lembaga LKPP Nomor 4 Tahun 2021 mengenai tahapan penetapan sanksi daftar hitam (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 25-30) ?;

(3) Aspek Substansi :

Apakah keterlambatan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Badan kepegawaian Aceh yang dilakukan oleh Penggugat sehingga terbit Objek Sengketa dapat dibenarkan secara hukum atau tidak ?;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum yang dipersoalkan dan dipertentangkan para pihak dalam sengketa ini adalah Apakah Penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 mengatur :

“(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”;

Halaman 94

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, mengatur :

- (1) "Syarat sahnya Keputusan meliputi : a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan Objek Sengketa;
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.;"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, mengatur : "Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat : a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 52 ayat (1) dan (2) serta Ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, maka Pengadilan memberikan penilaian hukum berdasarkan aspek yang termuat pada syarat sahnya dikeluarkan suatu Keputusan, sehingga Pengadilan akan menilai apakah Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan telah sesuai berdasarkan aspek kewenangan yang menerbitkan, aspek prosedur beserta substansi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan menilai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sebagai berikut:

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawabannya, Tergugat menyatakan terbitnya Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sehingga Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, mengatur : "Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.;"

Halaman 95

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa merujuk pada ketentuan yang termuat di dalam Peraturan Presiden R.I. Nomor 12 Tahun 2021 serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 (Peraturan LKPP R.I. Nomor 4 Tahun 2021) diantaranya sebagai berikut:

Peraturan Presiden R.I. Nomor 12 Tahun 2021 :

Pasal 1 angka 7

"Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah";

Pasal 1 angka 8

"Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan Sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan";

Pasal 8 huruf a dan b

"Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas : a. PA; b. KPA";

Pasal 9 ayat (1) huruf f1

(1) "PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan :

.. f1. menetapkan **pengenaan** Sanksi Daftar Hitam;"

Pasal 9 ayat (2) dan (3)

(2) "PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f1 kepada KPA";

Pasal 83 ayat (1)

(1) "PA/KPA menayangkan informasi peserta/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dalam Daftar Hitam Nasional";

Peraturan LKPP R.I. Nomor 4 Tahun 2021 :

Ketentuan 4.2 huruf b IV. Penetapan Sanksi Daftar Hitam

1.2."Pihak yang berwenang menetapkan Sanksi Daftar Hitam

Halaman 96

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud angka 3.1 huruf f, huruf g, dan huruf h, ditetapkan oleh:

- 1) PA/KPA atas usulan PPK; atau
- 2) PA/KPA yang merangkap sebagai PPK”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dan dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f1, Pasal 9 ayat (2) dan (3), Pasal 83 Peraturan Presiden R.I. Nomor 12 Tahun 2021 serta Ketentuan 4.2 huruf b Peraturan LKPP R.I. Nomor 4 Tahun 2021, maka Pengadilan menilai bahwa Tergugat selaku PA berwenang dalam menerbitkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Nomor: 487/KPTS/PERKIM/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama PT. Toleransi Aceh, tanggal 28 Mei 2024 (*vide* Bukti P-3=Bukti T-20);

Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum serta pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut :

Aspek Prosedur;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Objek Sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), Ketentuan angka 4.3.1, Ketentuan angka 4.3.2 dan 4.3.6 Peraturan LKPP R.I. Nomor 4 Tahun 2021 mengenai tahapan penetapan sanksi daftar hitam (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 25-30) yang diantaranya :

- i. Dalam Proses Penerbitan Objek Sengketa Tergugat tidak sesuai tata cara penetapan sanksi daftar hitam serta tidak mengundang dan melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada Penggugat selaku penyedia (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 26);

Halaman 97

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Tergugat mengabaikan surat keberatan Penggugat tertanggal 30 Januari 2024 atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 28);
- iii. Tergugat tidak menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIP yang bersangkutan berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1 dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.3 dengan disertai bukti pendukungnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak usulan diterima dan/atau surat keberatan diterima (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 29);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah seluruh dalil Gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Objek Sengketa telah sesuai prosedur penerbitannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah prosedur penetapan Sanksi Daftar Hitam telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, terkait dengan penilaian aspek prosedur penerbitan Sanksi Daftar Hitam, Pengadilan merujuk pada ketentuan yang termuat dalam Peraturan Presiden R.I. Nomor 12 Tahun 2021 serta Peraturan LKPP R.I. Nomor 4 Tahun 2021, diantaranya sebagai berikut :

Peraturan Presiden R.I. Nomor 12 Tahun 2021 :

Pasal 1 angka 49

“Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.”;

Peraturan LKPP R.I. Nomor 4 Tahun 2021 :

Lampiran II Bab III Perbuatan atau Tindakan Peserta Pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam

Ketentuan Angka 3.1 huruf g

“g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa”;

Halaman 98

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Lampiran II Bab IV. Penetapan Sanksi Daftar Hitam

Ketentuan Angka 4.1 huruf e

4.1 "Ketentuan masa berlaku Sanksi Daftar Hitam, yaitu :

- a. Sanksi Daftar Hitam berlaku sejak tanggal Surat Keputusan ditetapkan dan tidak berlaku surut (non-retroaktif);
- b. Penyedia yang terkena Sanksi Daftar Hitam Dapat menyelesaikan pekerjaan lain, jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum pengenaan sanksi;
- c. ...
- d. ...
- e. Pemenang pemilihan/penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 huruf f, huruf g atau huruf h dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun";

Ketentuan Angka 4.3

4.3 Tata cara penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Pengusulan;
- b. pemberitahuan;
- c. keberatan;
- d. permintaan;
- e. pemeriksaan usulan; dan
- f. penetapan

Ketentuan Angka 4.3.1 huruf a dan b, huruf f,

4.3.1 huruf a

a. "Dalam hal PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menegetahui/menemukan adanya perbuatan peserta pemilihan/penyedia sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 maka PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara :

- 1) penelitian dokumen; dan
- 2) klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, antara lain :
 - a) peserta pemilihan/penyedia; dan/atau
 - b) pihak lain yang dianggap perlu

4.3.1 huruf b

b. "Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan/penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu";

4.3.1 huruf f

f. "PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepada PA/KP huruf aA, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani. Berita Acara Pemeriksaan dapat diganti dengan dokumen/bukti lain yang dianggap cukup untuk menjadi dasar usulan”

Ketentuan Angka 4.3.2 huruf a

- a. “PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1”;

Ketentuan Angka 4.3.3 huruf a

- a. “Peserta pemilihan/Penyedia yang merasa keberatan atas usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.2 dapat mengajukan surat keberatan kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan menyampaikan tembusan ke Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)”;

Ketentuan Angka 4.3.4 huruf a

- a. “PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang bersangkutan berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1 dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.3 dengan disertai bukti pendukungnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak usulan diterima dan/atau surat keberatan diterima”;

Lampiran II Bab VI. Ketentuan lain-lain

Lampiran II Bab VI. Ketentuan Huruf a Angka 1

- a. Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tetap berlaku sejak tanggal penetapan, walaupun :
 - 1) Penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan kepada PA/KPA melampaui 3 (tiga) hari kerja sejak Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani;

Lampiran II Bab VI. Ketentuan Huruf a Angka 6, 7,8 dan 9

- 6) Penyampaian surat permintaan rekomendasi dari PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah kepada APIP yang

Halaman 100

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



bersangkutan berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dan/atau keberatan dengan disertai bukti pendukungnya melampaui 5 (lima) hari kerja sejak usulan diterima dan/atau surat keberatan diterima;

- 7) Penyampaian rekomendasi hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi dari APIP kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melampaui 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan rekomendasi dan/atau surat keberatan diterima;
- 8) Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.5 melampaui 5 (lima) hari kerja sejak rekomendasi diterima oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- 9) Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah kepada peserta pemilihan/penyedia dan/atau individu yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dan/atau PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan tidak pada hari yang sama dengan waktu Surat Keputusan ditetapkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur penerbitan objek sengketa dan isu yang dipertentangkan oleh para pihak ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa setelah ditandatanganinya Kontrak Nomor 602.1/01/TE.01/11.71/PLP-WIL.VI/PERKIM/APBA/2023, tanggal 18 Agustus 2023 antara Penggugat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Penataan Bangunan Gedung Wilayah III Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (*vide* Bukti P-11 = T-5), Konsultan Manajemen Konstruksi telah mengeluarkan surat teguran sebanyak 4 (empat) kali sebagaimana tertuang dalam hasil laporan dalam tujuan tertentu (*vide* Bukti T-19 dan P-2) kepada Penggugat melalui Surat Nomor : 01/ST/MPC-BKA/IX/2023 tanggal 4 Oktober 2023 perihal Terguran I, Surat Nomor : 02/ST/MPC-BKA/IX/2023 tanggal 17 Oktober 2023 perihal Terguran, Surat Nomor : 03/ST/MPC-BKA/IX/2023 tanggal 18 November 2023 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terguran II (*vide* Bukti T-11), dan Surat Nomor : 05/ST/MPC-BKA/IX/2023 tanggal 28 November 2023 perihal Teguran;

- Bahwa untuk dapat memperbaiki kinerja di lapangan dalam Pengerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Badan kepegawaian Aceh, maka sebagai tindaklanjut atas Surat Teguran tersebut di atas telah dilaksanakan *Show Cause Meeting* atau Rapat Pembuktian yaitu *Show Cause Meeting I* pada 20 Oktober 2023 berdasarkan Berita Acara Rapat *Show Cause Meeting (SCM) I* Pembangunan Gedung Kantor Badan kepegawaian Aceh Nomor : BA SCM-I/BKA/PPTK-6/PPBG.WIL III/PERKIM/2023 (*vide* Bukti P-16 dan Bukti T-9) dan *Show Cause Meeting II* pada 29 November 2023 berdasarkan Berita Acara Rapat *Show Cause Meeting (SCM) II* Pembangunan Gedung Kantor Badan kepegawaian Aceh Nomor : BA SCM-II/BKA/PPTK-6/PPBG.WIL III/PERKIM /2023 (*vide* Bukti T-11 dan Bukti T-12);
- Bahwa terhadap pelaksanaan *Show Cause Meeting I* dan II, Konsultan Manajemen Konstruksi melakukan evaluasi *Show Cause Meeting I* (*vide* Bukti T-10) dan evaluasi *Show Cause Meeting II* (*vide* Bukti T-13), dalam kedua evaluasi tersebut diketahui bahwa Penggugat tidak mampu memperbaiki kinerjanya sehingga menambah deviasi pekerjaan yang semestinya pelaksanaan pembangunan gedung memiliki target pekerjaan sebesar 81,39% namun hingga tanggal 17 Desember 2023 progress aktual lapangan baru mencapai bobot 32% (*vide* Bukti T-10) hal ini sejalan dengan Rekapitulasi Progress Report yang disampaikan oleh Penggugat (*vide* Bukti P-18);
- Bahwa dengan adanya penurunan progress pekerjaan yang menambah deviasi pekerjaan setiap dilakukan evaluasi oleh Manajemen Konstruksi, maka KPA Program Penataan Bangunan Gedung Wilayah III Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis-I ditanggal 6 November 2023 (*vide* Bukti T-10) dan Surat Peringatan Kontrak Kritis-II ditanggal 20 Desember 2023 (*vide* Bukti T-13);
- Bahwa pada 21 Desember 2023, Penggugat menyampaikan permohonan perpanjangan/penambahan waktu pelaksanaan dan pemberian kesempatan

Halaman 102

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 50 Hari kerja untuk menyelesaikan pekerjaan (*vide* Bukti P-20 dan Bukti T-14);

- Bahwa atas permohonan Penggugat mengenai penambahan waktu pelaksanaan kerja, maka pada 28 Desember 2023 telah diadakan Rapat atas Permohonan perpanjangan/penambahan waktu pelaksanaan dan pemberian kesempatan, namun dalam Rapat tersebut disimpulkan, berdasarkan rekomendasi Konsultan Manajemen Konstruksi, KPA tidak dapat memberikan kesempatan pertama selama 50 Hari kalender kepada Penggugat dan akan mengeluarkan Surat Pemutusan Perjanjian Kerja, sehingga kemudian pada tanggal yang sama, yaitu 28 Desember 2023 dilakukan Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor : 088/MPC/XII/2023 yang ditandatangani oleh *Supervisor Engineer* Konsultan Manajemen Konstruksi dan Penggugat yang menyatakan : pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak, Nilai Pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai sebagai volume terpasang dan dapat diterima/disetujui adalah sebesar 40,58% sebagaimana yang tertuang dalam laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan (*vide* Bukti P-23 dan T-14);
- Bahwa kemudian KPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh menerbitkan Surat Nomor: 602.1/1292/PLP/PERKIM/2023, tanggal 29 Desember 2023, Perihal: Surat Pemutusan Perjanjian Kerja (Kontrak) (*vide* Bukti T-15);
- Bahwa pada 14 Januari 2024 KPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh menyampaikan undangan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat, dan pada 16 Januari 2024 telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan dan bukti pendukung berdasarkan Berita Acara Nomor : 01/PPTK.WIL.VI-2023/PPBG.WIL-III/2024 yang dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penggugat (*vide* Bukti T-17);
- Bahwa kemudian pada 16 Januari 2024, KPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh menyampaikan usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang ditujukan kepada Tergugat berdasarkan surat Nomor : 602.1/071/PLP/PERKIM/2024 dan juga menyampaikannya kepada

Halaman 103

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui surat Nomor : 602.1/072/PLP/PERKIM/2024 (*vide* Bukti T-17);

- Bahwa atas usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang diterima oleh Penggugat, kemudian Penggugat pada 30 Januari 2024 mengajukan Surat Nomor : 066/TA/I/2024 yang ditujukan kepada KPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh perihal : Penolakan atas Usulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam (*vide* Bukti P-1 = T-16)
- Bahwa pada 13 Februari 2024, melalui Surat Nomor : 600.2/174 Pengguna Anggaran (PA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh mengajukan surat Permintaan Rekomendasi yang ditujukan kepada Inspektur Aceh (*vide* Bukti T-18);
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan usulan melalui Audit Tujuan Tertentu oleh Inspektorat Provinsi Aceh selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP),
dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Pengenaan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam terhadap penggugat tanggal 6 Mei 2024 melalui Surat Nomor 700/005/PDPT/IA-IRSUS/2024 (*vide* Bukti P-2=Bukti T-19) yang ditujukan kepada Tergugat, maka selanjutnya Tergugat menindaklanjutinya dalam bentuk keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Toleransi Aceh/Penggugat pada 28 Mei 2024 (*vide* Bukti P-3=Bukti T-20);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 49 Peraturan Presiden R.I. Nomor 12 Tahun 2021, serta ketentuan Angka 3.1 huruf g, Ketentuan Angka 4.1 huruf a, huruf b, huruf e, dan Ketentuan Angka 4.3, Angka 4.3.1 huruf a dan b, huruf f, Angka 4.3.2 huruf a, Angka 4.3.3 huruf a, Angka 4.3.4 huruf a dan Lampiran II Bab VI. Ketentuan Huruf a angka 1, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021, Pengadilan berpendapat diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa proses penetapan Sanksi Daftar Hitam yang ditujukan kepada Penggugat berdasarkan atas pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa, hal mana

Halaman 104

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



kesalahan tersebut telah dilakukan penelusuran terlebih dahulu melalui Audit dengan Tujuan Tertentu yang dilakukan oleh APIP pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Pengenaan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam terhadap penggugat tanggal 6 Mei 2024 melalui Surat Nomor 700/005/PDPTT/IA-IRSUS/2024 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-19);

- ii. Bahwa Pengadilan menilai, Tergugat tidak dapat dikatakan mengabaikan Surat Keberatan Penggugat tertanggal 30 Januari 2024 atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dalil Penggugat dalam *vide* Gugatan Penggugat Hlm. 28, oleh karena pokok keberatan yang disampaikan oleh Penggugat telah dibahas dalam rapat-rapat pertemuan sebelumnya sebagai kendala pekerjaan yang dihadapi oleh Penggugat sehingga menimbulkan keterlambatan pekerjaan, namun dalam pembahasan rapat-rapat tersebut, baik sejak dilakukannya Rapat Pembuktian SCM I (*vide* Bukti P-16 dan Bukti T-9) dan SCM II (*vide* Bukti T-11 dan Bukti T-12) serta Rapat atas Permohonan perpanjangan/penambahan waktu pelaksanaan dan pemberian kesempatan tanggal 28 Desember 2023 (*vide* Bukti T-14), KPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh telah menyatakan sikapnya baik berupa saran terkait dengan perbaikan kinerja, maupun sikap penolakan atas perpanjangan waktu penolakan dengan pertimbangan ketidakmampuan Penggugat, sehingga Pengadilan menilai Tergugat tidak dapat dikatakan mengabaikan keberatan Penggugat sehingga hal tersebut tidaklah merupakan suatu kecacatan prosedur dalam penerbitan Objek Sengketa;
- iii. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIP yang bersangkutan berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1 dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.3 dengan disertai bukti pendukungnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak usulan diterima dan/atau surat keberatan diterima (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 29),



Pengadilan menilai bahwa hal ini tidak dapat menjadikan Objek Sengketa cacat secara prosedural oleh karena hal tersebut berdasarkan Lampiran II Bab VI. Ketentuan Huruf a Peraturan LKPP R.I. Nomor 4 Tahun 2021 mengenai ketentuan lain-lain dalam Penetapan Sanksi Daftar Hitam dibenarkan secara hukum dan dianggap Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tetap berlaku sejak tanggal penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan menilai Objek Sengketa dalam perkara ini diterbitkan telah sesuai dengan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap dalil Penggugat terkait penerbitan Objek Sengketa cacat prosedur serta Proses Penerbitan Objek Sengketa Tergugat tidak sesuai tata cara penetapan sanksi daftar hitam (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 26) tidaklah beralasan hukum dan sudah selayaknya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan aspek Substansi Penerbitan Objek Sengketa;

Aspek Substansi;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan diantaranya sebagai berikut :

- i. Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat disebabkan keterlambatan pekerjaan yang oleh karena kewajiban-kewajiban Tergugat yang tidak dilaksanakan serta keadaan kahar diluar kehendak Penggugat (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 10-15) yang diantaranya :
 - tidak memastikan bahwa lokasi pekerjaan telah siap untuk digunakan oleh Penggugat (belum memiliki izin pembongkaran atas bangunan);
 - tidak memberikan gambar kerja yang sesuai dengan kondisi lapangan;
 - Adanya lintasan kabel listrik (3 AC) yang bertegangan tinggi bersumber dari Gardu Listrik PLN sehingga mengganggu manuver penggunaan alat berat;
- ii. Objek Sengketa didasari oleh penggunaan indikator pelaksanaan Rapat show cause meeting/SCM atau pemberlakuan kontrak kritis tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan data yang benar sesuai dengan ketentuan yang disepakati di dalam perjanjian (*vide* Gugatan Penggugat Hlm.15);

- iii. Objek Sengketa terbit tanpa adanya pemutusan kontrak secara sepihak secara sah yang didasarkan pada kesalahan Penggugat ((*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 16);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terkait aspek substansi dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat tetap pada bantahannya yaitu Objek Sengketa telah sesuai secara substansi untuk memberikan sanksi daftar hitam sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengujian Aspek substansi, Pengadilan merujuk pada ketentuan yang termuat dalam Peraturan Presiden R.I. Nomor 16 Tahun 2018 *jo.* Peraturan Presiden R.I. Nomor 12 Tahun 2021 serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Peraturan LKPP R.I. Nomor 12 Tahun 2021), yang diantaranya mengatur sebagai berikut :

Peraturan Presiden R.I. Nomor 16 Tahun 2018

Pasal 6

"Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut : a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel"

Peraturan Presiden R.I. Nomor 12 Tahun 2021 :

Pasal 4 ayat huruf a

"Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk : a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia";

Peraturan LKPP R.I. Nomor 12 Tahun 2021 :

Lampiran II Bab VII. Pelaksanaan Kontrak

Ketentuan Angka 7.8 Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

"Sebelum melaksanakan Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia harus melakukan rapat secara tatap muka untuk mendiskusikan kesamaan pemahaman dan administrasi kontrak"

Halaman 107

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketentuan Angka 7.9 huruf a dan b

- a. Mobilisasi paling lambat sudah harus dimulai dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan;
- b. untuk pekerjaan Konstruksi, mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, meliputi :
 1. mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 2. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 3. mendatangkan personel;

Ketentuan Angka 7.10 huruf a Pemeriksaan Bersama

- a. "Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran";

Ketentuan Angka 7.11 Pengendalian Kontrak

"Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*). Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia";

Ketentuan Angka 7.16 Keadaan Kahar

Perubahan waktu pelaksanaan akibat keadaan kahar atau peristiwa kompensasi yang melampaui Tahun Anggaran dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Berdasarkan analisa Pejabat Penandatanganan Kontrak akan lebih efektif apabila dilakukan perpanjangan waktu;
- b. Berdasarkan analisa Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia dinilai akan mampu menyelesaikan pekerjaan;

Ketentuan Angka 7.18.1 huruf g dan h dan poin c

"Pejabat penandatanganan Kontrak melakukan pemutusan kontrak apabila :

- g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia: c. Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam”:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan membahas mengenai peran *Supervisor Engineer* Konsultan Manajemen Konstruksi sebagai mitra PA/KPA dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh dan kaitannya dalam penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, Kuasa Pengguna Anggaran dan Tim Kelompok Kerja Pengawasan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh, dibantu oleh seorang *Supervisor Engineer* Konsultan Manajemen Konstruksi dari CV. Multi Partner Consultant;

Menimbang, bahwa terkait dengan tugas dan fungsi Konsultan Manajemen Konstruksi diatur dalam ketentuan di bawah ini :

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I. Nomor 25 Tahun 2020)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I. Nomor 25 Tahun 2020 :

Pasal 36

Pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan Kontrak paling sedikit terdiri atas :

- PA/KPA;
- PPK;
- Konsultan Manajemen Konstruksi** atau Tim Teknis; dan
- Penyedia jasa pekerjaan Rancang dan Bangun (*design and Build*) yang terdiri atas :
 - unit perancang;
 - unit pelaksana proyek;
 - unit pengendali mutu; dan
 - unit keselamatan konstruksi

Pasal 43 ayat (1)

“Konsultan Manajemen Konstruksi atau Tim Teknis memiliki tugas :

Halaman 109

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 109



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melaksanakan penjaminan mutu (*quality assurance*) pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahapan persiapan pengadaan, persiapan dan pelaksanaan konstruksi, sampai dengan serah terima akhir pekerjaan;
- membantu PPK dan Pokja Pemilihan dalam proses pengadaan dan pemilihan Penyedia Jasa pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*);
- membantu pengguna jasa dalam melakukan persetujuan atau penolakan perubahan Kontrak;
- melakukan verifikasi atas tagihan pembayaran;
- membantu pengguna jasa dalam menghitung nilai perolehan asset barang milik negara; dan
- membantu pengguna jasa ketika dilakukan audit hasil pekerjaan/proyek setelah serah terima akhir pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui Konsultan Manajemen Konstruksi memiliki tugas dan peran penting dalam mengawasi dan menjamin mutu pelaksanaan pekerjaan dimulai dari tahapan persiapan pengadaan, persiapan dan pelaksanaan konstruksi, sampai dengan serah terima akhir pekerjaan, sehingga terkait dengan teknik manajerial dalam pekerjaan di lapangan, PA/KPA dapat meminta rekomendasi persetujuan atau penolakan yang berkaitan dengan perubahan kontrak kepada Konsultan Manajemen Konstruksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan **aspek substansi terkait permasalahan hukum yang pertama** yaitu apakah dibenarkan secara hukum atau tidak Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat disebabkan keterlambatan pekerjaan yang oleh karena kewajiban-kewajiban Tergugat yang tidak dilaksanakan serta keadaan kahar diluar kehendak Penggugat (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 10-15) yang diantaranya :

- tidak memastikan bahwa lokasi pekerjaan telah siap untuk digunakan oleh Penggugat (belum memiliki izin pembongkaran atas bangunan);
- tidak memberikan gambar kerja yang sesuai dengan kondisi lapangan;
- Adanya lintasan kabel listrik (3 AC) yang bertegangan tinggi bersumber dari Gardu Listrik PLN sehingga mengganggu manuver penggunaan alat berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan *vide* Bukti P-13 penyerahan lokasi dimaksudkan agar Penggugat segera melakukan persiapan-persiapan untuk

Halaman 110

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan, menjaga kondisi jalan tetap dalam kondisi baik dan menjaga agar lalu lintas tetap lancar, adapun lokasi pekerjaan yang diserahkan selama kurun waktu pelaksanaan yang terhitung sejak tanggal mulai kerja (TMK) sampai dengan serah terima terakhir pekerjaan menjadi tanggungjawab Penggugat selaku penyedia jasa konstruksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *vide* Bukti T-2, pada rapat persiapan penandatanganan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh yang dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2023, menyimpulkan diantaranya Penggugat menyatakan sanggup menyelesaikan pekerja selama 124 (seratus dua puluh empat) hari kalender, dan oleh karena mempertimbangkan pelaksanaan pekerjaan yang singkat, maka akan dilaksanakan *Field Engineering* paling lambat setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dan pada waktu dilaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (*Pre Construction Meeting*), Penggugat diminta sudah harus menyerahkan struktur organisasi pelaksanaan proyek, program kerja, jadwal pelaksanaan (*Time Schedule*) dan jadwal mobilisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangannya dalam Rapat Pembuktian pertama (*Show Cause Meeting I*) pada 20 Oktober 2023 (*vide* Bukti P-16 dan Bukti T-9), yang dihadiri oleh KPA Program Penataan Bangunan Gedung Wilayah III Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, unsur Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), unsur *Supervisor Engineer* Konsultan Manajemen Konstruksi, dan unsur Penyedia Jasa (PT. Toleransi Aceh), Penggugat dalam tanggapannya menyatakan survey lapangan dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2023 setelah Surat Perintah Mulai Kerja terbit pada 21 Agustus 2023 dan terhadap izin prinsip pembongkaran dikeluarkan tanggal 1 September 2023 dan diterima informasi bangunan dapat dibongkar pada tanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Konsultan Manajemen Konstruksi atas nama Muhammad Iqbal yang menjelaskan dibawah sumpah, (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 5 November 2024), menerangkan diantaranya:

Halaman 111

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lokasi pembangunan gedung Badan Kepegawaian Aceh, setelah penandatanganan Kontrak, penyedia tidak langsung melaksanakan pembangunannya, karena ada bangunan lama yang harus dirobohkan, juga masih adanya arsip-arsip kantor yang belum dipindahkan;
- Penyedia tidak dapat secara langsung melakukan pembongkaran gedung lama oleh karena masih menunggu surat izin pembongkaran;
- Bahwa setelah tanda tangan SPMK, pada lokasi proyek terdapat bangunan eksisting atau bangunan yang terdahulu, kemudian gambar konsep bangunan lebih besar luasnya dari pada bangunan yang akan dibangun di atas tanah, artinya bangunan lebih besar dari luas tanah, akan tetapi seharusnya proses revisi gambar hanya memerlukan maksimal 5 (lima) hari kerja;
- Pada saat pelaksanaan pembongkaran, terdapat tiang listrik yang harus dipindahkan, proses pemindahan itu merupakan tanggung jawab penyedia, oleh karena proses surat menyurat dengan pihak PLN dilakukan oleh Penyedia, maka lazimnya setelah SPMK, Penyedia melakukan *screening* lapangan untuk proses *development* set guna memetakan hambatan-hambatan yang terjadi pada lokasi pembangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat pembuktian kedua (SCM II) Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh pada 29 November 2023, yang dihadiri oleh KPA Program Penataan Bangunan Gedung Wilayah III Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, unsur Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), unsur *Supervisor Engineer* Konsultan Manajemen Konstruksi, dan unsur Penyedia Jasa/PT. Toleransi Aceh (*vide* Bukti P-17 dan Bukti T-12), dalam tanggapannya Penggugat menyatakan Alasan Keterlambatan selama 17 Hari tidak dapat dilaksanakan pekerjaan pembongkaran gedung dihitung sejak dikeluarkan SPMK pada tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023, adalah pemberitahuan izin prinsip Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Aceh (izin pembongkaran gedung) dari pihak BKA diterima pada tanggal 4 September 2023 serta mulai tanggal 5 s.d. 8 September 2023 pembongkaran gedung lama hanya dapat dilakukan dengan metode manual pada bagian konstruksi atap dan lantai II

Halaman 112

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan belum dilakukan pemindahan dokumen di lantai I oleh pihak BKA sehingga penggunaan alat berat mulai pada tanggal 9 s.d. 15 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan *vide* Bukti T-4 Gubernur Aceh telah menyetujui usulan pemusnahan Barang Milik Aceh pada Badan Kepegawaian Aceh berupa 1 (satu) unit bangunan gedung pada 1 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dan dikaitkan dengan Ketentuan Angka 7.8 serta Ketentuan Angka 7.10 huruf a Peraturan LKPP R.I. Nomor 12 Tahun 2021, Pengadilan menilai sebagai berikut:

- i. Meskipun terdapat hambatan-hambatan yang bukan berasal dari kehendak Penggugat selaku Penyedia saat dimulai pelaksanaan pekerjaan di minggu pertama, namun hal tersebut dapat dicegah dengan dilakukannya *field engineering* sebagaimana telah disepakati oleh Pengugat dan Pejabat penandatanganan Kontrak sebagaimana tercantum dalam *vide* Bukti T-2 hal ini sejalan dengan ketentuan yang mengatur terkait Pemeriksaan Bersama untuk melakukan pemeriksaan lokasi serta kesaksian Konsultan Manajemen Kontruksi atas nama Muhammad Iqbal pada persidangan tanggal 5 November 2024 (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 5 November 2024) yang menerangkan di bawah sumpah bahwa lazimnya setelah SPMK, Penyedia melakukan *screening* lapangan untuk proses *development* set guna memetakan hambatan-hambatan yang terjadi pada lokasi pembangunan begitu pula dengan *vide* Bukti P-13 yang mencantumkan maksud dilakukannya penyerahan lokasi agar Penggugat segera melakukan persiapan-persiapan untuk pelaksanaan pekerjaan, oleh karena lokasi pekerjaan yang diserahkan selama kurun waktu pelaksanaan yang terhitung sejak tanggal mulai kerja (TMK) sampai dengan serah terima terakhir pekerjaan menjadi tanggungjawab Penggugat selaku penyedia jasa konstruksi;
- ii. Bahwa dalam mencegah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan proyek, *field engineering* memiliki fungsi yang penting dalam membantu mengukur ketepatan waktu proses pengerjaan, namun faktanya sebagaimana *vide* bukti T-8 yang memuat Progress Mingguan Rencana dan Realisasi dari minggu ke-5 sampai dengan pada

Halaman 113

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu ke-7 (8 Oktober 2023) dengan Masa Waktu yang telah berjalan selama 48 Hari Kalender, Penggugat sebagai penyedia dalam pekerjaan persiapan hanya melakukan Mobilisasi dan Demobilisasi sebesar 20% tanpa adanya laporan dari pihak Penggugat terkait hambatan mobilisasi dalam proses pengerjaan yang ditujukan kepada Konsultan Manajemen Konstruksi serta PPTK maupun KPA selaku pejabat penandatanganan kontrak, akan tetapi Penggugat menyampaikan hambatan terkait permasalahan Pergantian Kabel PLN pada 29 September 2023, dengan mengajukan surat Permohonan kepada KPA Program Penataan Bangunan Gedung Wilayah III Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh (*vide* Bukti P-26) setelah memasuki Minggu ke-6 pengerjaan dan telah terjadi Deviasi Pekerjaan sebesar 10,3687%;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan menilai Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat oleh karena keterlambatan pengerjaan bukanlah akibat dari kewajiban-kewajiban Tergugat yang tidak dilaksanakan serta keadaan kahar diluar kehendak Penggugat (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 10-15) sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat, sehingga terhadap dalil tersebut tidaklah berdasarkan hukum dan selayaknya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan **aspek substansi terkait permasalahan hukum yang kedua dan ketiga** secara bersamaan oleh karena menurut Pengadilan Pertimbangan hukum terkait dengan pelaksanaan Rapat *show cause meeting/SCM* atau pemberlakuan kontrak kritis berkaitan dengan permasalahan hukum mengenai alasan pemutusan kontrak secara sepihak yang didasarkan pada kesalahan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah penentuan Rapat *show cause meeting/SCM* atau pemberlakuan kontrak kritis telah dilakukan secara benar atau tidak sehingga dapatkah dibenarkan atau tidak secara hukum alasan pemutusan kontrak sepihak yang dilakukan oleh KPA didasarkan pada kesalahan Penggugat dengan pertimbangan berikut:

Halaman 114

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli atas nama Drs. Agus Yusuf Arianto, M.Si, CPOf yang menjelaskan dibawah sumpah (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 18 November 2024), menerangkan diantaranya:

- Bahwa ketika kelalaian karena pemilik pekerjaan, seyogyanya pemilik pekerjaan memberikan toleransi atau kompensasi kepada penyedia berkaitan dengan penambahan waktu, sepanjang berapa lama pekerjaan itu terhambat, karena hal ini bukan kesalahan penyedia atau kontraktor, sehingga mereka akan duduk bersama melakukan perubahan waktu dimaksud;
- Bahwa setiap ada hambatan, penyedia dapat memohon kepada pemilik pekerjaan untuk dilakukan perubahan kontrak, peraturan presiden atau pemerintah tidak membatasi berapa banyak kontrak itu dilakukan perubahan. Pemberian kompensasi boleh dilakukan berapa kalipun diluar kondisi kahar, walaupun melampaui tahun anggaran diatur dalam pasal 59 ayat 3 Peraturan Presiden R.I. Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden R.I. Nomor 20 tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Adendum I tanggal 22 Desember 2023 terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh (*vide* Bukti P-21), telah terjadi perubahan masa kontrak dihitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan yang semula selama 124 (seratus dua puluh empat) Hari Kalender menjadi 133 (sertus tiga puluh tiga) Hari Kalender, hal ini merupakan salah satu respon KPA sebagai salah satu kompensasi yang dapat diberikan kepada Penggugat sampai dengan habis tahun anggaran sebagaimana Pernyataan KPA yang dikutip dalam hasil pemeriksaan audit dengan tujuan tertentu oleh Inspektorat Aceh dalam *vide* Bukti T-19 = P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Kontrak Nomor : 602.1/01/TE.01/11.71/PLP WIL VI/PERKIM/APBA/2023 tanggal 18 Agustus 2023 (*vide* Bukti P-11 = Bukti T-5), yang menjadi Ruang Lingkup Pekerjaan Utama dalam Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh terdiri dari : Pekerjaan Struktur, Pekerjaan Mekanikal, Pekerjaan Instalasi Penerangan dan Panel, serta Pekerjaan Instalasi Pendingin Ruangan/AC;

Halaman 115

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Akhir Progress pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh yang dilaporkan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi (*vide* Bukti T-7), sampai dengan pengerjaan Minggu ke-18 dengan waktu pekerjaan berjalan selama 133 (seratus tiga puluh tiga) hari kalender, dengan bobot realisasi 44,8612% (telah terjadi deviasi pekerjaan sebesar 59,42%), Penggugat tidak mengerjakan Pekerjaan Instalasi Penerangan dan Panel serta Pekerjaan Instalasi Pendingin Ruangan/Ac yang merupakan Lingkup Pekerjaan Utama dalam Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh sebagaimana tertuang dalam Kontrak Pekerjaan *vide* Bukti P-11 = Bukti T-5;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan Pemeriksaan Pekerjaan, Penggugat telah melakukan permohonan kepada KPA Program Penataan Bangunan Gedung Wilayah III Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh terkait penambahan waktu pelaksanaan kerja selama 50 Hari Kerja untuk menyelesaikan pekerjaan lanjutan diantaranya: lanjutan pekerjaan rumah lift, atap spandek, pekerjaan MEP, lantai granit dan pemasangan dinding bata foam dan kusen UVPC (*vide* Bukti P-20 dan Bukti T-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan KPA Program Penataan Bangunan Gedung Wilayah III Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam Rapat penambahan waktu pelaksanaan kerja (*vide* Bukti T-14), menyatakan bahwa pada umumnya pemberian kesempatan pertama waktu 50 hari kalender diyakini bahwa kegiatan tersebut akan selesai dalam jangka waktu tersebut, dengan progress diakhir tahun untuk pekerjaan konstruksi adalah minimum 80% dan untuk pekerjaan Tahun berjalan 40%;

Menimbang, bahwa pemberian kesempatan pertama waktu 50 Hari Kalender diluar tahun anggaran terhadap pelaksanaan pembangunan Gedung dapat diberikan oleh KPA Program Penataan Bangunan Gedung Wilayah III Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh jika mendapat dukungan pelaksanaan pengawasan pekerjaan dari konsultan Manajemen Konstruksi, dan berdasarkan pertimbangan Konsultan Manajemen Konstruksi dalam surat Nomor : 04/SSCM/MPC-BKA/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023

Halaman 116

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide T-14) tidak dapat memberikan rekomendasi dan tidak mendukung sepenuhnya terhadap pemberian kesempatan penambahan waktu pelaksanaan kerja oleh karena pertimbangan teknis dan Analisa teknis terhadap metode pelaksanaan konstruksi, baik itu dari segi distribusi, Pabrikasi, Produksi, Perakitan dan Pemasangan terhadap pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh sebagaimana Penggugat berdasarkan pertimbangan Konsultan Manajemen Konstruksi telah Cedera janji pada SCM I dan SCM II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Konsultan Manajemen Konstruksi atas nama Muhammad Iqbal yang menjelaskan dibawah sumpah, (vide Berita Acara Persidangan tanggal 5 November 2024), menerangkan yang pada pokoknya berdasarkan analisis Saksi dilapangan dalam waktu 50 (lima puluh) hari kalender, pekerjaan tidak akan mampu diselesaikan oleh Penyedia Konstruksi, sehingga tidak perlu melakukan SCM III;

Menimbang, bahwa selengkapnya penjelasan mengenai pertimbangan Konsultan Manajemen Konstruksi yang tidak mendukung perpanjangan kontrak kesempatan 50 hari kalender (vide Bukti T-14) diantaranya mengingat komponen-komponen utama penyusunan MEP yang sumbernya berasal dari luar provinsi Aceh diperkirakan pelaksanaan minimal 2 bulan, dan sampai saat dilakukannya rapat pemberian kesempatan penambahan waktu pelaksanaan kerja Konsultan Manajemen Konstruksi belum menerima paparan rencana kerja untuk pemberian kesempatan pertama 50 hari kalender tersebut, selain daripada hal tersebut, Konsultan Manajemen Konstruksi juga mempertimbangkan mengenai Pekerjaan *finishing* dari komponen Pekerjaan Arsitektur yang membutuhkan durasi waktu lama seperti misalnya pekerjaan pengecatan yang baik dilaksanakan setelah umur plesteran benar-benar kering dari kelembapan 16% dengan interval waktu 14 sampai dengan 30 hari kalender;

Menimbang, bahwa Pekerjaan MEP adalah pekerjaan meliputi *Mechanical, Electrical and Plumbing* atau dengan kata lain mengacu pada instalasi sistem mekanik, listrik, dan pipa yang diantaranya pengerjaan sistem pengatur suhu, sistem sirkulasi udara, sistem ventilasi, sistem kelistrikan, sistem perpipaan bangunan, sistem air dan sistem aliran gas;

Halaman 117

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dan dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden R.I. Nomor 16 Tahun 2018, Ketentuan Pasal 4 ayat huruf a Peraturan Presiden R.I. Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 36 dan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I. Nomor 25 Tahun 2020 serta Ketentuan Angka 7.9 huruf a dan b, Ketentuan Angka 7.11, Ketentuan Angka 7.16, Ketentuan Angka 7.18.1 huruf g dan h dan poin c Peraturan LKPP R.I. Nomor 12 Tahun 2021, Pengadilan menilai sebagai berikut :

- i. Berdasarkan *vide* Bukti T-12 = P-17, diketahui bahwa Penggugat menyatakan perkiraan progress yang dapat dicapai sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar 55,91%, dengan kata lain terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh yang diperkirakan oleh Penggugat sampai dengan berakhirnya masa kontrak pada 22 Desember 2023 atau setidaknya saat tutup tahun anggaran 2023, merupakan pekerjaan yang tidak selesai 100%;
- ii. Bahwa keterlambatan Pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat tidak dapat dikatakan semata-mata oleh karena faktor diluar kehendak Penggugat selaku penyedia, hal ini tidaklah benar oleh karena berdasarkan laporan minggu ke-7 sampai dengan laporan minggu ke-12 (*vide* Bukti T-8 dan T-11), dalam Pekerjaan Persiapan besaran bobot pelaksanaan Mobilisasi dan Demobilisasi hanya sebesar 20%, sehingga menghambat pekerjaan lainnya yang semestinya dapat diantisipasi maupun ditanggulangi dengan percepatan progress yang diusahakan oleh Penggugat selaku Penyedia;
- iii. Mengingat Prinsip Pengadaan Barang/Jasa yang menerapkan prinsip efisien dan efektif, serta bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia, Menghendaki adanya penyelesaian pekerjaan yang tidak membebani Anggaran sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya dalam surat perjanjian antara Penggugat dan Pejabat Penandatangan Kontrak, khususnya dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Badan Kepegawaian Aceh yang mensyaratkan tidak diberikannya penyesuaian harga dalam syarat-syarat khusus kontrak (*vide* Bukti P-11 = Bukti T-5) dengan kata lain, menandakan

Halaman 118

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



bahwa masa kontrak yang singkat dapat diselesaikan tepat waktu tanpa adanya penambahan nilai kontrak, sehingga pemberian kesempatan 50 hari kalender menjadi sangat ketat disaat Konsultan Manajemen Konstruksi menilai dalam pemantauannya selama progress pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat tidak optimal, terlebih dengan adanya hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pelaksanaan pembangunan, Penggugat tidak menemukan solusi dan mencoba memperbaiki kinerjanya dengan mengurangi deviasi pekerjaan sehingga sampai dengan masa kontrak berakhir, setidaknya Penggugat dapat menyelesaikan pekerjaan dengan bobot 80%;

- iv. Bahwa Pengadilan menilai Penggugat telah keliru dalam menghitung realisasi pekerjaan, yang mendalilkan penentuan SCM I ditentukan menggunakan indikator minggu ke-6 berdasarkan keterpenuhan syarat penerbitan SPMK. Sehingga pada tanggal 20 Oktober 2023 seharusnya target rencana yang menjadi dasar evaluasi adalah sebesar 12,92% sehingga pada saat tersebut capaian realisasi fisik sebesar 4,35% dan deviasi hanya sebesar —8,57% atau masih di bawah 10% sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 15), oleh karena berdasarkan *vide* Bukti T-8 yang mencantumkan Progress Mingguan Rencana dan Realisasi dari minggu ke-5 sampai dengan pada Minggu ke-7 (8 Oktober 2023) dengan Masa Waktu yang telah berjalan selama 48 Hari Kalender, Progress Mingguan Rencana dan Realisasi pada Minggu ke-6 (periode 24 September s.d. 30 September 2023) mencantumkan Deviasi Pekerjaan sebesar 10,3687%, sehingga dengan sisa waktu kurang dari 10 minggu, Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh berhak menyampaikan surat teguran I kepada Pihak Penggugat yang pada akhirnya dilakukan *show cause meeting*, dengan demikian jikaalaupun penentuan SCM I berdasarkan indikator pekerjaan pada minggu ke-6, Penggugat tetap mendapatkan Surat Teguran I oleh karena deviasi pekerjaan yang menunjukkan lebih dari 10%;
- v. Bahwa meskipun telah dilakukan Serah Terima Pekerjaan 40,58% (*vide* Bukti P-23 dan T-14), namun Pengadilan menilai hal tersebut bukanlah termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam serah terima sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 57 Peraturan Presiden R.I. Nomor 16 Tahun 2018 yang menentukan pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, sehingga dilakukannya Serah Terima Pekerjaan 40,58% (*vide* Bukti P-23 dan T-14) tidak dapat mengenyampingkan kesalahan Penggugat dalam melakukan keterlambatan Pekerjaan dan hasil pekerjaan dengan bobot di bawah 50% sampai dengan habisnya masa kontrak, sehingga Pengadilan menilai sebagaimana alasan penetapan sanksi daftar hitam/Objek Sengketa, Penggugat selaku Penyedia pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh tidak melaksanakan kontrak dan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu pelaksanaan yang telah ditentukan, hal ini sejalan dengan pertimbangan Konsultan Manajemen Konstruksi yang menyatakan Penggugat telah Cedera janji pada SCM I dan SCM II dan tidak mampu untuk memperbaiki kinerjanya yang mana Pengadilan mencermati lebih lanjut terkait dengan Ruang Lingkup Pekerjaan Utama dalam Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh meliputi : Pekerjaan Struktur, Pekerjaan Mekanikal, Pekerjaan Instalasi Penerangan dan Panel, serta Pekerjaan Instalasi Pendingin Ruangan/AC, namun terhadap komponen utama penyusunan MEP yang sumbernya berasal dari luar provinsi Aceh salah satunya material berupa *Air Conditioner system* yang perlu dipesan/*indent* dalam kurun waktu 3 bulan (*vide* Bukti T-7) tidak dapat diselesaikan dan dipasang sebagaimana mestinya sehingga menjadikan salah satu komponen pengerjaan yang mempengaruhi keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan menilai Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat telah menentukan pelaksanaan Rapat *show cause meeting/SCM* atau pemberlakuan kontrak kritis secara benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, begitu pula dengan alasan pemutusan kontrak secara sepihak yang didasarkan pada kesalahan Penggugat telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 120

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa didasari oleh penggunaan indikator pelaksanaan Rapat show cause meeting/SCM atau pemberlakuan kontrak kritis tidak berdasarkan data yang benar sesuai dengan ketentuan yang disepakati di dalam perjanjian (*vide* Gugatan Penggugat Hlm.15) serta Objek Sengketa terbit tanpa adanya pemutusan kontrak secara sepihak secara sah yang didasarkan pada kesalahan Penggugat (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 16) tidaklah beralasan hukum dan selayaknya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas baik pertimbangan mengenai aspek prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa, maka Pengadilan menilai Objek Sengketa dalam perkara ini diterbitkan tidak cacat prosedur dan substansi, sehingga gugatan Penggugat untuk seluruhnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas kecermatan, asas profesionalitas dan asas kepastian hukum, maka pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keempat asas tersebut di atas menitikberatkan informasi dokumen dan data yang disediakan dalam menerbitkan Objek Sengketa didasari atas legalitas hukum serta kehati-hatian dan tidak diskriminatif, dengan mewajibkan Tergugat tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan pemberian kewenangan, tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya telah dijabarkan penerbitan Objek Sengketa telah memenuhi aspek prosedur dan substansi dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam penerbitan Objek Sengketa tersebut telah berdasarkan asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas kecermatan, asas profesionalitas dan asas kepastian hukum, dengan demikian terhadap dalil Penggugat tersebut sudah selayaknya dinyatakan ditolak;

Penundaan

Halaman 121

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat memohon untuk dilakukan penundaan terhadap pelaksanaan Objek Sengketa dengan dalil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat kepentingan yang mendesak yang dialami oleh Penggugat dengan terbitnya objek sengketa, pekerjaan Penggugat yang sedang berjalan dilokasi atau ditempat lain menjadi terancam akan diputuskan kontraknya, padahal Penggugat telah melakukan komitmen penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak dan telah melakukan kerjasama dengan pihak lainnya untuk menyuplai bahan baku serta telah mendatangkan pekerja baik dari Aceh maupun dari luar Aceh yang telah menghabiskan modal dan biaya, sehingga jika diputuskan kontrak yang sedang berjalan maka Penggugat akan merugi secara finansial dan akan berakibat bangkrutnya Perusahaan Penggugat (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 42-43);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan saat ini terdapat 4 (empat) paket pekerjaan yang sedang dilakukan dan telah dimenangkan dalam tahap penandatanganan Kontrak sebelum ditetapkannya sanksi daftar hitam, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- KSO Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Integrasi (SBSN 2024) UIN Mataram, sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 046.F/Un.12/PBJ.1/03/2024, tanggal 8 Maret 2024, dan Surat Perintah Mulai Kerja terhitung sejak tanggal 8 Maret 2024;
- Pekerjaan Rekonstruksi Bangunan Gedung Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana Surat Perjanjian Nomor: HK.02.01/KONT/PPK.BPB/Cb.4/45, tanggal 15 Mei 2024;
- Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Sistem Peringatan Dini Kabupaten Natuna, sebagaimana Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), tanggal 20 Mei 2024 dan Surat Perintah Mulai Kerja terhitung sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan 30 Desember 2024;
- Pekerjaan Konstruksi Platform Peralatan Perawatan dan Fasilitas Pendukung Perawatan Sarana Perkeretaapian;

Menimbang, terhadap permohonan penundaan tersebut di atas, pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 122

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 122



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 mengatur yang pada pokoknya Permohonan Penundaan atas pelaksanaan Objek Sengketa dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran II Bab IV. Penetapan Sanksi Daftar Hitam Ketentuan Angka 4.1 huruf b Peraturan LKPP R.I. Nomor 4 Tahun 2021 menentukan : “Penyedia yang terkena Sanksi Daftar Hitam Dapat menyelesaikan pekerjaan lain, jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum pengenaan sanksi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dikaitkan dengan ketentuan Angka 4.1 huruf b Peraturan LKPP R.I. Nomor 4 Tahun 2021, Pengadilan menilai bahwa 4 (empat) paket pekerjaan yang sedang dilakukan dan telah dimenangkan oleh Penggugat sebelum masa penetapan Sanksi Daftar Hitam tertanggal 28 Mei 2024 yang ditujukan kepada Penggugat, masih dapat diselesaikan pekerjaannya selama paket tersebut ditandatangani sebelum pengenaan sanksi, sehingga menurut Pengadilan permohonan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa tidak relevan untuk dikabulkan oleh karena tidak berimplikasi hukum terhadap 4 (empat) paket pekerjaan yang sedang dilakukan dan telah dimenangkan oleh Penggugat saat ini, dan dengan demikian terhadap permohonan penundaan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai Objek Sengketa di atas, Pengadilan berkesimpulan penerbitan Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Negara R.I. Nomor 5 tahun 1986, Penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 123

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Presiden R.I. Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden R.I. Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

Penundaan:

Menolak permohonan penundaan Penggugat;

Pokok Perkara:

Halaman 124

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000 (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Rabu, 18 Desember 2024** oleh kami **HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIZKI ANANDA, S.H., M.H.**, dan **ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Senin, 6 Januari 2025** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUHIBUDDIN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri para pihak secara elektronik;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA, **HAKIM KETUA MAJELIS,**

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUHIBUDDIN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp	70.000
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp	210.000
3. Biaya Panggilan	Rp	15.000
4. Biaya Meterai.....	Rp	10.000
5. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000
		----- +
J u m l a h	Rp	315.000

Halaman 125

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)

Halaman 126

Putusan Perkara Nomor: 33/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 126